



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta.
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan
Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Erfandi, SH.I., Bagus Setiawan, S.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, SH.I., Muslimin Mahmud, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Advokat/Pengacara pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, SH.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, SH.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., SH.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, SH.I., MH.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/ RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. 1) Partai Nasdem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NaDem
 Alamat : Jalan R.P Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 023/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulung, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H, Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M.Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y.Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Hasman Usman, S.H., M.H., Ilham Harhuna, S.H., Muchtar Juma, S.H., adalah Adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

2) Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 3174092004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor A-756/DPP-Sek/07/2019 bertanggal 6 Juli 2019 memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Meizaldi Mufti, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., Fahd

Atsur, S.H., M.H., Khalid Usman, S.H., Hipman Syah, S.H., Nur Rahmat Karno, S.H., Azwardi, S.Hi., Misnan Hartono, S.H., Ramsh Assandas, S.H., Saleh Hidayat, S.H., (yang tidak menandatangani Surat Kuasa adalah Meizaldi Mufti, S.H., dan H. Yasin, S.H.), selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa tambahan dengan hak substitusi kepada Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Nasdem;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait II Partai Bulan Bintang;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasdem, Pihak Terkait II Partai Bulan Bintang, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142-10-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (**Partai Persatuan Pembangunan**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara dengan partai (**Nasional Demokrasi**) disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN 3	Perolehan Suara Termohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	43.070
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	180.797
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	133.880
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	227.151
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	262.589
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	4.307
7.	PARTAI BERKARYA	35.047
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	37.778
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	39.572
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	72.079
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15.953
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	140.749
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.629
14.	PARTAI DEMOKRAT	172.946
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.231
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1.197
TOTAL SUARA SAH		1.456.490

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah penetapan KPU Provinsi dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (**NASDEM**) (Bertambah), Adapun terjadi

selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai (**NASDEM**) terlihat jelas di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada model C1 Plano- DPR dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon partai Nasdem sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu). Namun model C1 Plano-DPR berbeda dengan hasil scan model C1-DPR yang di upload disitung KPU dimana tertera jumlah suara sah partai Politik dan calon Partai Nasdem sebanyak 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu). Total perolehan suara sah partai Nasdem ini berbeda jauh dengan total daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yakni 244 pemilih, Dari hasil ini diketahui terjadi penambahan perolehan suara Partai (**NASDEM**) sebanyak 700 (**Bukti P-3 DAN Bukti P-4**);
3. Bahwa Dengan terjadinya kecurangan tersebut Masyarakat melakukan laporan ke BAWASLU baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan BAWASLU Pusat Berkas No. Nomo:030/LP/PL/ ADM. BERKAS/00.00/V/2019 (Perihal pelanggaran ADM pemilu) (**Bukti P-5 dan P-6**);
4. Bahwa perihal kecurangan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara Pihak Bawaslu Mengundang para pihak yang mengetahui Kronologi kejadian tersebut dengan Nomor:0061/K. Bawaslu.SN .20/ HK.08/V/2019: (**Bukti P-7**);
5. Bahwa terjadi penambahan suara partai (**NASDEM**) di kecamatan **Saluputti** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 5 suara, adapun seharusnya suara partai (**NASDEM**) adalah sebanyak 873 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 878 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-8**);

6. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Bituang** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 70 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 880 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 950 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-9)**;
7. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Bonggakaradeng** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 27 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 25 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-10)**;
8. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Makale** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 11 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 136 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 125 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-11)**;
9. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Simbuang** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 19 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 17 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-12)**;
10. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Gandang Batu Silanan** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 8 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 734 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 742 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-13)**;
11. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Rembon** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 9 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 1428 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 1437 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-14)**;
12. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Mappak** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun

seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 12 suara (Berdasarkan C1), namun terjadi pengurangan suara menjadi 10 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-15)**;

13. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Masanda** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 19 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 554 suara (Berdasarkan C1), namun terjadi penambahan suara menjadi 573 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-17)**;
14. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Sanggala Selatan** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 8 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 462 suara (Berdasarkan C1), namun terjadi penambahan suara menjadi 470 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-18)**;
15. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Sanggala Utara** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 15 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 41 suara (Berdasarkan C1), namun terjadi pengurangan suara menjadi 26 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-19)**;
16. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Rano** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 24 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 192 suara (Berdasarkan C1), namun terjadi penambahan suara menjadi 216 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-20)**;
17. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Talunglipu** kabupaten Toraja Utara Khususnya di TPS 04 Dimana pada model C1 Plano- DPR dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon partai Nasdem sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu). Namun model C1 Plano-DPR berbeda dengan hasil scan model C1-DPR yang di upload disitung KPU dimana tertera jumlah suara sah partai Politik dan calon Partai Nasdem sebanyak 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu). **(Bukti P-21)**;

18. Bahwa terjadinya pengelembungan suara terjadi baik di TPS, Peleno Kecamatan sampai Peleno Kab/Kota Kabupaten Toraja Utara terbukti salah satunya di TPS 04 Kecamatan Talunglipu (berdasarkan DB1 Toraja Utara) (**Bukti P-22**);
19. Bahwa terjadinya pengelembungan suara terjadi baik di TPS Peleno Kecamatan sampai Peleno Kab/Kota Kabupaten Tanah Toraja terbukti (berdasarkan DB1 Tana Toraja) (**Bukti P-23**);
20. Adapun kami selaku pemohon (PPP) meyakini masih banyak kecurangan- kecurangan lain yang dilakukan Baik termohon (KPU) maupun Terkait (NASDEM) sehingga sangat merugikan pihak pemohon dalam mendapatkan kursi terakhir di dapil DPR RI DAPIL 3 Sulawesi Selatan.

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kabupaten TAKALAR, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang (**PBB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59

1. Bahwa setelah penetapan KPU Kabupaten TAKALAR dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (PPP) telah berkurang, sedangkan suara Partai Bulan Bintang (PBB) (Bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa di TPS 2 Desa Moncong komba Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan Formulir C-1, Perolehan akumulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 6 Suara. Sementara di Form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan hanya berjumlah 3 Suara. Dengan demikian adanya pengurangan suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-3) ;
 - b. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PPP berjumlah 7 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, hanya berjumlah 6 suara. Artinya, ada pengurangan 1 suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-4);
 - c. Bahwa Di TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 2 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 11 suara, (bukti P-5) ;
 - d. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 9 suara (suara partai+suara caleg) Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 12 suara, atau ada penambahan 3 suara. (bukti P-6) ;
 - e. Bahwa Di TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1,

- perolehan akumulasi PBB berjumlah 16 suara (suara partai+suara caleg) sedangkan tertulis 17 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, bertambah menjadi 17 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-7) ;
- f. Bahwa Di TPS 2 Desa Parang Ba'do Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Utara, berubah menjadi 1 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-8) ;
- g. Bahwa Di TPS 10 Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattalassang, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara (bukti P-9) ;
- h. Bahwa Di TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 8 suara (suara partai+suara caleg) sedangkan tertulis 9 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattalassang, berubah menjadi 9 suara, atau ada penambahan 1 suara. (bukti P-10);
- i. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattalassang, berubah menjadi 2 suara, atau ada penambahan 2 suara. (bukti P-11);
- j. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattalassang, berubah menjadi 26 suara, atau ada penambahan 26 suara. (bukti P-12);
- k. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1,

perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara. (bukti P-13);

2. Bahwa Di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Suara Ulang tersebut hanya untuk Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Namun pada saat Tersebut terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan KTP-EL diberikan 5 Surat Suara (Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten). (bukti P-14) ;
3. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Utara. (bukti P-15) ;
4. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Selatan.(bukti P-16) ;
5. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Pattallassang.(bukti P-17) ;
6. Bahwa terdapat ketidsamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DB1 Kabupaten Takallar.(bukti P-18);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau kepada siapapun yang terlibat, sesuai dengan Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota

pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil Sulawesi Selatan 3 dan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRD Kabupaten Takallar;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3	Prolehan Suara Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	43.070
2.	Parta Gerakan Indonesia Raya	180.797
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133.880
4.	Partai Golongan Karya	227.151
5.	Partai Nasional Demokrasi	257.571
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.307
7.	Partai Berkarya	35.047
8.	Partai Keadilan Sejahterah	37.778
9.	Partai Persatuan Indonesia	39.572
10.	Partai Persatuan Pembangunan	85.079

11.	Partai Solidaritas Indonesia	15.953
12.	Partai Amanat Nasional	140.749
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.629
14.	Partai Demokrat	172.946
19.	Partai Bulan Bintang	10.231
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan	1.197
Total Suara Sah		

4.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Takalar dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Nomor Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Partai		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-74 untuk Dapil DPRI Sulawesi Selatan III dan P-1 sampai dengan P-25, kecuali P-14 yang tidak ada bukti fisiknya serta P-15 dan P-16 yang tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar bukti untuk Dapil DPRD Kabupaten Takalar 1, sebagai berikut.

Dapil Sulawesi Selatan III

- Bukti P-1 : Fotokopi berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
- Bukti P-2 : Fotokopi berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10
- Bukti P-3 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Hologram hasil Rekapitulasi TPS 04 Desa Tagarat Kabupaten Toraja Utara Dapil Sulawesi Selatan 3.
- Bukti P-4 : Fotokopi berupa formulir C1 TPS 04 Desa Tagarat Kabupaten Toraja Utara yang dikeluarkan oleh Situng KPU
- Bukti P-5 : Fotokopi berupa Tanda terima BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Pelanggaran Pemilu Beserat Bukti-Bukti Tertanggal 20 Mei 2019
- Bukti P-6 : Fotokopi berupa Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomo: 030/LP/PL/ADM.BERKAS/00.00/V/2019 (Perihal pelanggaran ADM pemilu) BAWASLU Pusat tertanggal 23 Mei 2019
- Bukti P-7 : Fotokopi berupa Surat Nomor:0061/K. Bawaslu.SN .20/

HK.08/V/2019 BAWASLU Kabupaten Toraja Utara
Prihal Undangan Klarifikasi Tertanggal 24 Mei 2019

- Bukti P-8 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Saliputi Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-9 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Bituang Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-10 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-11 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-12 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Simbuang Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-13 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Gandang Batu Sillana Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-14 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Rembon Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-15 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Mappak Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-16 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-17 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Masanda Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-18 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Sanggala Selatan Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-19 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Sanggala Utara Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-20 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Rano Kabupaten Tanah Toraja
- Bukti P-21 : Fotokopi berupa Lembaran C1 Per TPS Tingkat Kecamatan Talunglipu Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P-22 : Fotokopi lembaran DB1 Kabupaen Toraja Utara yang

dikeluarkan Salilannya oleh KPU

Bukti P-23 : Fotokopi berupa lembaran DB1 Kabupaen Tanah Toraja yang dikeluarkan Salilannya oleh KPU

Dapil Takalar 1

- Bukti P – 1 : Fotokopi berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
- Bukti P – 2 : Fotokopi berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10
- Bukti P – 3 : Fotokopi berupa lembaran C1 TPS 2 Desa Moncong komba Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- Bukti P – 4 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- Bukti P – 5 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang
- Bukti P – 6 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang
- Bukti P – 7 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- Bukti P-8 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 2 Desa Parang Ba'do Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Bukti P-9 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 10 Kelurahan Pattallassang

- Kecamatan Pattallassang
- Bukti P-10 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang
- Bukti P-11 : Fotokopi berupa Form C1 TPS TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang
- Bukti P-12 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang
- Bukti P-13 : Fotokopi berupa Form C1 TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan
- Bukti P-14 : **Tidak ada bukti fisik**
- Bukti P-15 : **Tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar bukti**
- Bukti P-16 : **Tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar bukti**
- Bukti P-17 : Fotokopi berupa Form DA1 Kecamatan Pattallassang
- Bukti P-18 : Fotokopi berupa Form DB1 Kabupaten Takallar
- Bukti P-19 : Fotokopi berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Desa Lassang Atas Nama H. Akmad Tabib, S.Ag Tertanggal 31 Mei 2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Syamsul Hidayat

- Saksi adalah saksi mandat Kecamatan Polombangkeng Utara dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Saksi menerangkan bahwa banyak DAA2 yang tidak ditindak lanjuti, salah satunya adalah mengenai tidak adanya C7 di TPS 4 Desa Lassang dan TPS 2 Desa Towata;
- Saksi menerangkan bahwa di Panwascam juga ada catatan mengenai hal tersebut dan saksi juga sudah menyanyakannya di tingkat

Kabupaten, namun Komisioner KPU menjawab hal itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga aduan tersebut tidak diproses.

2. Akmal Tabib

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS 4 Desa Lassang;
- Saksi menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2019 di TPS 4 Desa Lassang ada 2 (dua) orang yang menggunakan KTP elektrik datang dan menggunakan hak suaranya, lalu saksi memberikan 5 lembar kertas suara pada saat itu;
- Menurut saksi, baru diketahui bahwa berdasarkan KTP, bahwa pemilih yang bernama Kasmawati bukan berdomisili di Takalar;
- Atas kejadian tersebut, saksi menyatakan sudah ada rekomendasi Bawaslu Kecamatan, yakni untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan tanggal 27 April 2019, sehingga yang terkoreksi hanya untuk suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun untuk pemilihan yang lainnya tetap menggunakan hasil suara yang lama.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 72-10-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (pada penambahan/Perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 30 Mei 2019, tetapi tidak ada "**Permohonan**" pada tanggal 23 Mei 2019.
- 3) Bahwa pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada Permohonan (*in casu* Dapil 1 Kabupaten Takalar).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar, adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada "**Perbaikan Permohonan**" pada tanggal 30 Mei pukul 22.04 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik atautkah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:

❖ **DARWIS ISMAIL, ST., MMA**

(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No. Urut 1).

- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL DPR RI SULAWESI SELATAN III

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN

NO	Kecamatan		Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti	
			Pemohon	Termohon		
1		Kecamatan Tallunglipu		Tidak Disebutkan	Partai NasDem sebanyak 1.302	<ul style="list-style-type: none"> - Model DA KPU - Model DA.1-DPR
	a.	Kelurahan Tagari Tallunglipu		Tidak disebutkan	Partai Nasdem sebanyak 377	<ul style="list-style-type: none"> - Model DAA.1-DPR - Model DA.2-KPU - Model DA.TT-KPU - Model DA.DH-KPU
		1)	TPS 04	Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 31 , tapi Pemohon mempersoalkan C1-DPR yang dipublikasi melalui SITUNG yang menunjukkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 731	Partai NasDem sebanyak 31	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-KPU - Salinan Model C1-DPR yang diumumkan oleh KPSS - Salinan Model C1-DPR yang dipublikasi melalui SITUNG - DPT (Model A3-KPU)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara setelah penetapan KPU Provinsi, maka suara Pemohon (PPP) **berkurang**, sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) **bertambah**. dan hal itu Pemohon menduga terjadi pada wilayah di beberapa TPS tingkat Kecamatan, Kabupaten,/Kota;
2. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara Perolehan suara di tingkat TPS, Lembang/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, Perolehan suara di tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon adalah:

No.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Toraja Utara	Tidak Disebutkan	Partai Nasdem sebanyak 29.721	<ul style="list-style-type: none"> - Model DB-KPU - Model DB.1- DPR - Model DB.2- KPU(Keberata n Saksi) - Model DB.2- KPU (Kejadian Khusus) - Model DB.TT- KPU - Model DB.DH- KPU

3. Bahwa bantahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 700 di TPS 004 Kelurahan Tagari Tallunglipu

Kecamatan Tallunglipu adalah **tidak benar**. Hasil penghitungan suara untuk Partai Nasdem yang benar di TPS 004 Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu menurut KPU/Termohon adalah **31** bukan **731**.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR RI) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA TAKALAR 1

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Partai		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10.	PPP	2991	2995	+4
19	PBB	3024	2965	+59

1. Bahwa terhadap Perolehan suara yang disandingkan oleh Pemohon, maka Termohon menguraikan proses penghitungan suara, yang mana penghitungan secara berjenjang dan konsisten sebagai berikut :

PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS, Desa/Kelurahan Dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Polongbangkeng Selatan			
	a Desa Moncongkomba (Untuk suara Partai Persatuan Pembangunan)			
	1. TPS 2	6	3	1. Form C1 Hologram-KPU 2. C1-Plano KPU-Kab/Kota (T.003-TAKALAR 1-PPP-110-27/PHPU. DPR-DPRD/XVII /2019)
	b Kelurahan Rajaya (Untuk suara Partai Persatuan Pembangunan)			
	1. TPS 3	7	6	1. Form C1 Hologram-

					KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T.004- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU. DPR- DPRD/XVII /2019)
	c	Kelurahan Patte'ne (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 5	16	17	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-005- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
	d	Kelurahan Canrego (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 1	0	8	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-006- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR-

					DPRD/XVII /2019)
2.	Kecamatan Polongbangkeng Utara				
	a	Desa Parang ba'do (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 2	0	1	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-007- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
3.	Kecamatan Pattallassang				
	a	Kelurahan Kalabbirang (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 3	2	11	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-008- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
		2. TPS 1	9	12	1. Form C1 Hologram-

					KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-009- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
	b	Kelurahan Bajeng (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 4	8	9	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-010- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
		2. TPS 2	0	26	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-011- TAKALAR 1-PPP- 110- 27/PHPU/ DPR- DPRD/XVII /2019)
	c	Kelurahan Pattalassang (untuk			

		suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 10	0	8	1. Form C1 Hologram-KPU 2. C1-Plano KPU-Kab/Kota (T-012-TAKALAR 1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)
	d	Kelurahan Pappa (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 2	0	2	1. Form C1 Hologram-KPU 2. C1-Plano KPU-Kab/Kota (T-013-TAKALAR 1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

2. Dalam permohonan Pemohon yang pada intinya adalah menduga adanya di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Suara Ulang tersebut hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Namun pada saat tersebut terdapat 2 orang Pemilih yang menggunakan KTP-EI diberikan 5 Surat Suara (Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)

3. Bahwa Dalil ***Pemohon tidak benar***, terkait dengan pelaksanaan PSU di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasar pada rekomendasi Panwascam Kecamatan Polongbangkeng Utara tanggal 19 April yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan nomor surat 013/K.SN-18.06/pm.00.02/14/2019. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Panwascam disebabkan adanya temuan Pengawas TPS 04 (empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, terdapat 1 (satu) orang pemilih berasal dari Sidoarjo (Jawa timur) dan telah memilih di TPS tersebut dan oleh KPPS telah diberikan 1 (satu) jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Rekomendasi Panwascam tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan pengecekan mengenai kebenaran pemilih dari Sidoarjo tersebut. Selanjutnya PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara melakukan Rapat pleno Tingkat PPK untuk mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kabupaten Takalar.
4. Bahwa KPU Kabupaten Takalar berdasarkan Berita acara Pleno PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara No :25/BA.PPK.Pemilu/Polut/IV/2019 dan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 41/PP.01.7-BA/7305/KPU-Kab/IV/2019 memutuskan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang di TPS 4 Desa Lassang dengan nomor Surat Keputusan 108/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019 untuk jenis pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang memberikan hak pilih pada pada tanggal 27 April 2019 dan diberikan 5 Surat Suara, saat Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar dan mengada-ada. Surat suara yang terdapat di TPS 04 (Empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara hanya terdapat 1 (satu) jenis surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bukti Terlampir : (T-014-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

6. Bahwa sebagaimana dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur, Pemohon telah melaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - Rekomendasi Panwascam Polongbangkeng Utara
 - Berita Acara Rapat Pleno PPK tentang penetapan PSU
 - Berita Acara KPU Kabupaten Takalar tentang Pelaksanaan PSU
 - Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pelaksanaan PSU pada 9 TPS Se Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Surat KPU Kabupaten Takalar ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Permohonan Pemenuhan Logistik PSU
 - Surat Penyampaian KPU Kabupaten Takalar tentang Pelaksanaan PSU
7. Terkait dengan Dalil pemohon tersebut diatas, juga sudah pernah dilaporkan oleh pemohon di Bawaslu Kabupaten Takalar, telah terbit putusan Bawaslu Kabupaten Takalar tanggal 10 juni tahun 2019 dengan Putusan Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019 yang menyatakan Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Takalar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti putusan Bawaslu Kabupaten Takalar, (T-015-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Bahwa formulir C1 dengan DA1 sebagaimana yang telah di dalilkan Pemohon, yang pada intinya adalah C1 dengan DA1 tidak terdapat ketidaksesuaian Kecamatan Polongbangkeng Utara;

9. **Bahwa Dalil** Pemohon **tidak benar**, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwascam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU di masing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberFatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwascam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM-KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	POLONGBANGKENG UTARA	1854	1413	1854	1413	1854	1413	1854	1413

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
- b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)

- c. Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
- d. Tabel Rekap C1 Hologram-KPU, DAA1 dan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
10. Bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan; **Dalil Pemohon tidak benar**, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwascam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU dimasing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwascam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA			
		C1 HOLOGRAM- KPU	DAA1-KPU	DA1-KPU	DB1-KPU

		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	POLONGBANGKENG SELATAN	599	454	599	454	599	454	599	454

Bukti terlampir, (T-017-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
 - b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
 - c. Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
 - d. Tabel Rekap C1, DAA1 dan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
11. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Formulir C1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Pattallassang;

Dalil Pemohon tidak benar, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwascam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU dimasing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwascam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya

sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN
PATTALLASSANG UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM- KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	PATTALLASSANG	538	1157	538	1157	538	1157	538	1157

Bukti terlampir, (T-018-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
 - b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
 - c. Formulir Model DA1 – DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
 - d. Tabel Rekap C1, DAA1 dan DA1 Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
12. Bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C1 dengan Formulir DB1 Kabupaten Takalar;

Dalil pemohon tidak benar, Formulir C1-KPU di setiap TPS dihitung melalui rekap berjenjang di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, kemudian hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dihitung kembali dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten yang hasilnya dituangkan dalam formulir DB1-KPU, sehingga hasil akhir semua rekapitulasi yang dilakukan berjenjang hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB DAPIL TAKALAR 1
UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM- KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	POLONGBANGKENG SELATAN	599	454	599	454	599	454	599	454
2	POLONGBANGKENG UTARA	1854	1413	1854	1413	1854	1413	1854	1413
3	PATTALLASSANG	538	1157	538	1157	538	1157	538	1157
JUMLAH		2991	3024	2991	3024	2991	3024	2991	3024

Bukti Terlampir: DB1-KPU untuk Dapil 1 Takalar, (T-019-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

**A. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN TAKALAR
YANG BENAR MENURUT TERMOHON ADALAH :**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON		
			PPP	PBB	
1.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	-	599	454	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
2.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	-	1.854	1.413	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
3.	Kecamatan Pattallassang	-	538	1.157	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
JUMLAH			2.991	3.024	

Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan didalam jawaban tersebut diatas, maka terkait dengan permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Takalar untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan 1 (satu) Yang meliputi :

- ❖ TPS 2 Desa Mocongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar**;
- ❖ TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tida benar**;
- ❖ TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar**;
- ❖ TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar**;
- ❖ TPS 2 Desa Parang Baddo Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah **tidak benar**;
- ❖ TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;
- ❖ TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;
- ❖ TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;
- ❖ TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;
- ❖ TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;
- ❖ TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar**;

Bahwa adanya pemilih yang diberikan surat suara DPR,DPRD Propinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten padaTPS 4 Desa

Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 april 2019 adalah **tidak benar**

- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah **tidak benar.**
- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar.**
- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Pattallassang adalah **tidak benar.**
- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DB1 Kabupaten Takalar adalah **tidak benar.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon Calon Anggita DPRD Kabupaten Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 3 KABUPATEN TAKALAR 1

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
10.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	2991
19.	Partai Bulan Bintang	3014

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULSEL III-PPP-110-10-27 sampai dengan bukti T-007-SULSEL III-PPP-110-10-27 untuk Dapil DPR RI Sulawesi Selatan III dan T-001-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 sampai dengan T-019-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 untuk Dapil DPRD Kabupaten Takalar 1, sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Selatan III

1. Bukti T-001-SULSEL III-PPP-110-10-27 : Fotokopi Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta Lampiran DD DPR Lmapiran II Dapil SULSEL III

2. Bukti T-002-SULSEL III-PPP-110-10-27 : Kumpulan Model DC-KPU, Model DC1-DPR dan Model DC2-KPU Dapil SULSEL III, KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bukti T-003-SULSEL III-PPP-110-10-27 : Kumpulan Model DB-KPU, Model DB1-DPR dan Model DB2-KPU Dapil SULSEL III, KPU Kabupaten Tana Toraja.
Kumpulan Model DB-KPU, Model DB1-DPR dan Model DB2-KPU Dapil SULSEL III, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU, KPU Kabupaten Toraja Utara
4. Bukti T-004-SULSEL III-PPP-110-10-27 : Kumpulan Model Model DA1-DPR dari 12 kecamatan, KPU Kabupaten Tana Toraja
1. Kecamatan Bonggakaradeng
 2. Kecamatan Makale
 3. Kecamatan Simbuang
 4. Kecamatan Mappak
 5. Kecamatan Sangalla Utara
 6. Kecamatan Saluputti
 7. Kecamatan Bittuang
 8. Kecamatan Gandangbatu Silanan
 9. Kecamatan Rembon
 10. Kecamatan Masanda
 11. Kecamatan Sangalla Selatan
 12. Kecamatan Rano
- Kumpulan Model DA-KPU, Model DA1-DPR, Model DA2-KPU, Model DA.DH-KPU, dan Model DA.TT-KPU, KPU Toraja Utara
5. Bukti T-005-SULSEL III-PPP-110-10-27 : Kumpulan Model Model DAA1-DPR setiap desa (lembang)/ kelurahan dari 12 kecamatan, KPU Kabupaten Tana Toraja
1. Kecamatan Bonggakaradeng
 2. Kecamatan Makale
 3. Kecamatan Simbuang

4. Kecamatan Mappak
5. Kecamatan Sangalla Utara
6. Kecamatan Saluputti
7. Kecamatan Bittuang
8. Kecamatan Gandangbatu Silanan
9. Kecamatan Rembon
10. Kecamatan Masanda
11. Kecamatan Sangalla Selatan
12. Kecamatan Rano

Model DAA1-DPR, KPU Toraja Utara
Kelurahan Tagari Tallunglipu

6. Bukti T-006- : Model C-KPU Berhologram dan Model C1-DPR
SULSEL III-PPP- Berhologram, KPU Toraja Utara TPS 004
110-10-27 Kelurahan Tagari Tallunglipu
7. Bukti T-007- : Model C1-Plano Berhologram, KPU Toraja
SULSEL III-PPP- Utara
110-10-27 TPS 004 Kelurahan Tagari Tallunglipu

Dapil Takalar 1

1. Bukti T.001-TAKALAR : Fotokopi SK KPU NOMOR 987/
1-PPP-110-10-27
2. Bukti T.002-TAKALAR : Fotokopi SK KABUPATEN KPUD
1-PPP-110-10-27
3. Bukti T.003-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1 Hologram KPU
- C1 Plano-KPU
4. Bukti T.004-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1.Hologram-KPU
- C1.Plano-KPU
5. Bukti T.005-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1.Hologram-KPU
- C1.Plano-KPU
6. Bukti T.006-TAKALAR : Fotokopi

- 1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
7. Bukti T.007-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
8. Bukti T.008-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
9. Bukti T.009-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
10. Bukti T.010-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
11. Bukti T.011-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
12. Bukti T.012-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1. Plano -KPU
13. Bukti T.013-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - C1. Hologram -KPU
- C1.Plano-KPU
14. Bukti T.014-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27 - Rekomendasi Panwascom
Polongbangkeng Utara
- Berita Acara Rapat Pleno PPK
tentang Penetapan PSU
- Berita Acara KPU Kabupaten Takalar
Tentang Pelaksanaan PSU
- Surat Penyampaian (PSU) kepada
Paratai Politik
- Serat keputusan penetapan &

pe;aksanaan PSU

15. Bukti T.015-TAKALAR : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten
1-PPP-110-10-27 Takalar No.
002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019
16. Bukti T.016-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27
 - C1 Hologram KPU
 - DAA1-KPU DPRD Kab/Kota
 - DA1-KPU DPRD Kab/Kota
17. Bukti T.017-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27
 - C1-Hologram KPU
 - DAA1-KPU DPRD KAB/KOTA
 - DA1-KPU DPRD KAB/KOTA
18. Bukti T.018-TAKALAR : Fotokopi
1-PPP-110-10-27
 - C1-Hologram KPU
 - DAA1-KPU DPRD KAB/KOTA
 - DA1-KPU DPRD KAB/KOTA
19. Bukti T.019-TAKALAR : Fotokopi DB-KPU & DB1-KPU
1-PPP-110-10-27 KAB/KOTA

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Sunardi

- Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara
- Saksi menyatakan bahwa yang disampaikan saksi Syamsul Hidayat adalah tidak benar, karena tidak ada aduan di TPS 4 Desa Lassang dan C7 itu sudah ada sesuai dengan orang yang hadir;
- Saksi menyampaikan bahwa benar ada rekomendasi Panwascam kepada PPK Polut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Lassang karena diketahui ada 1 orang pemilih yang beralamat di Sidoarjo melakukan

pemilihan di TPS 4 Desa Lassang. Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Saparuddin

- Saksi adalah mantan Ketua PPK Kecamatan Polombangkeng Selatan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan di semua tingkatan untuk Kecamatan Polombangkeng Selatan.

3. Muhammad Zakir

- Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Pattalassang;
- Saksi menyatakan bahwa C1 Hologram dengan C1 Plano sudah sesuai pada saat rekap di kecamatan, dan tidak ada masalah sampai dengan tingkat kabupaten

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASDEM

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 144-05-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1.1 PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon“.*****

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Perolehan suara Partai NasDem di perhitungan tingkat Kabupaten (DB1-DPRRI) akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja terjadinya penambahan perolehan suara Partai NasDem tersebut.
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja perolehan suara pihak terkait digelembungkan sehingga Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab dalil-dalil permohonan untuk mempertahankan hak konstitusional Pihak Terkait.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS mana saja penambahan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model C1-DPRRI berhologram dan

Plano disandingkan dengan Model DB1-DPRRI untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan.

- 6) Bahwa demikian juga dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja pengurangan perolehan suara Pihak Pemohon terjadi sehingga Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab semua dalil-dalil dari Pemohon.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait kecuali dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait.

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

A. Dalil Penambahan Perolehan Suara Partai NasDem

- 1) Bahwa mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan penjelasan sbb:
 - a) Bahwa faktanya perolehan suara Partai NasDem di TPS 04 tersebut berdasarkan perhitungan Model C1-DPR Dapil Sulsel adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara, bukan 731. (**Bukti PT.2. NasDem DPR-RI Sulsel 3**).
 - b) Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara Model DAA1- DPR Dapil Sulsel 3 sinkron dengan Model C1- DPR Dapil Sulsel 3. (**Bukti PT.3. NasDem DPR-RI Sulsel 3**).

- c) Model DA1-DPR Dapil Sulsel penjumlahan sinkron dengan hasil rekapitulasi Model DAA1- DPR Dapil Sulsel 3. (**Bukti PT.4. NasDem DPR-RI Sulsel 3**).
- d) Model DB1-DPR Dapil Sulsel 3 penjumlahannya sinkron dengan hasil rekapitulasi Model DA1- DPR Dapil Sulsel 3. (**Bukti PT.5. NasDem DPR-RI Sulsel 3**)
- 2) Bahwa mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Saluputti, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 5 suara (**dalil pemohon pada point 5**), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 3) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Bituang, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 70 suara (**dalil pemohon pada point 6**), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 4) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan gadang Batu Silanan, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 8 suara (**dalil pemohon pada point 10**), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 5) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Rembon, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 9 suara (**dalil pemohon pada point 11**), adalah tidak

beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.

- 6) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Masanda, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 19 suara (***dalil pemohon pada point 13***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 7) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Sanggala selatan, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 8 suara (***dalil pemohon pada point 14***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.
- 8) Bahwa demikian juga mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kecamatan Rano, Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 24 suara (***dalil pemohon pada point 16***), adalah tidak beralasan karena dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara rinci di Model C1-TPS mana / TPS berapa dan di Desa / Kelurahan mana penambahan suara Partai NasDem tersebut terjadi.

B. Dalil Pengurangan Perolehan Suara Pemohon (PPP)

- 9) Bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 7***), adalah tidak benar dan mengada-ada

fakta yang terjadi kalau pun ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain ketika Penghitungan suara di KPPS telah diselesaikan tanpa keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.

- 10) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 11 (sebelas) suara (***dalil permohonan point 8***), adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.
- 11) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 9***), adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.
- 12) Bahwa pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Mappak, Kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 (dua) suara (***dalil permohonan point 12***) adalah tidak benar dan mengada-ada. fakta yang terjadi tidak ada keberatan Pemohon ataupun Pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tanah Toraja.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

- 13) Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon ***Point 4.1.1*** meminta menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 257.571 dan suara Pemohon sebesar 85.079. Bahwa jumlah suara dalam Petitum Permohonan Pemohon ini apabila dikabulkan tidak dapat merubah keadaan perolehan kursi karena apabila dihitung dengan perhitungan *saint leque* murni untuk mendapatkan / raihan kursi ke

2 DPR RI dapil Sulsel 3, setelah dibagi 3 maka perolehan suara Pihak Terkait tetap melebihi jumlah perolehan suara Pihak Pemohon ($257.571 : 3 = 85.857$), sedangkan raihan suara Pemohon yang dimohonkan pada Petitum Permohonan adalah sejumlah **85.079**. Dengan demikian raihan suara Partai NasDem tetap melebihi jumlah suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan).

- 14) Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 NasDem.DPR-RI Sulsel 3 sampai dengan bukti PT-5 NasDem.DPR-RI Sulsel 3, sebagai berikut:

Pihak Terkait Partai NasDem untuk Dapil Sulawesi Selatan III

1. Bukti PT.1.NasDem DPR-RI Sulsel 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti PT.2.NasDem DPR-RI Sulsel 3 : Fotokopi Model C1-DPRRI Sulsel 3 TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bukti PT.3.NasDem DPR-RI Sulsel 3 : Fotokopi Model DAA1-DPRRI Sulsel 3 TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bukti PT.4.NasDem DPR-RI Sulsel 3 : Fotokopi Model DA1-DPRRI Sulsel 3 Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bukti PT.5.NasDem DPR-RI Sulsel 3 : Fotokopi Model DB1-DPRRI Sulsel 3 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI BULAN BINTANG

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memberikan keterangan bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 204-19-27/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, dimana, kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut, seandainya (*quad non*) terjadi hal demikian tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2 ataupun mengajukan Laporan kepada Bawaslu tapi nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah total penambahan yang Pemohon dalilkan di posita dengan jumlah total penambahan pada petitum Permohonan Pemohon.
- Berdasarkan uraian diatas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan “bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Takalar I, Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL KABUPATEN TAKALAR 1.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Bulan Bintang	3024	2965	+59
2	Partai Persatuan Pembangunan	2991	2995	-4

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Moncong Komba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebanyak 3 suara, di TPS 3 Desa Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng sebanyak 1 suara adalah tidak benar dan mengada-ngada;

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang sebanyak 11 suara, TPS 1 Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang sebanyak 3 suara, TPS 5 Desa Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Parang Ba'do, Kecamatan Polongbangkeng Utara sebanyak 1 suara, TPS 10 Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang sebanyak 8 suara, TPS 4 Desa Bajeng Kecamatan Pattallassang sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Pappa, Kecamatan Pattallassang sebanyak 2 suara, TPS 2 Desa Bajeng, Kecamatan Pattallassang sebanyak 26 suara, TPS 1 Desa Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebanyak 8 suara, sehingga total penambahan suara Partai Bulan Bintang yang didalilkan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita poin 1c-1k halaman 9-10 adalah tidak benar dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah total penambahan yang Pemohon dalilkan di posita dengan jumlah total penambahan pada petitum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi-saksi; (**Bukti PT-7 s/d PT-13**)
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Takalar 1, yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Partai		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	Partai Bulan Bintang	2991	2995	-4
19	Partai Persatuan Pembangunan	3024	2965	+59

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:

Pihak Terkait PBB untuk Dapil Takalar 1

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No.987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V-2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3174070502560005 atas nama Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3174092004720004 atas nama Ir. Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-10.AH.11.01. tahun 2017, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor.80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No.81/PL.01.1/KPT/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Kabupaten/Kota di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Polongbangkeng Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD).
8. Bukti PT-7a : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Moncong Komba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Dapil Kabupaten Takalar 1
 9. Bukti PT-7b : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Dapil Kabupaten Takalar 1
 10. Bukti PT-7c : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Patte'ne , Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Dapil Kabupaten Takalar 1
 11. Bukti PT-7d : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Dapil Kabupaten Takalar 1
 12. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Desa Parang Ba'do yang terdapat pada Kecamatan Polongbangkeng Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD).
 13. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Pattallassang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD).
 14. Bukti PT-9a : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Dapil Kabupaten Takalar 1
 15. Bukti PT-9b : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Dapil Kabupaten Takalar 1
 16. Bukti PT-9c : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Dapil Kabupaten Takalar 1
 17. Bukti PT-9d : Fotokopi Model DAA1-DPRD Desa Pappa, Kecamatan Pattallassang, Dapil Kabupaten Takalar 1

- 18 Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Polongbangkeng Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD).
- 19 Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Polongbangkeng Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD).
- 20 Bukti PT12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Pattallassang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD).
- 21 Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Takalar 1 di seluruh Desa yang terdapat pada Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD).

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 117-10-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. KETERANGAN TERTULIS PPP NOMOR REGISTER PERKARA 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1.1 Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR – RI Dapil Sulawesi Selatan III

1.1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Tana Toraja

1.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara, termasuk adanya beberapa kejadian khusus, yakni adanya kekurangan surat suara, adanya kesalahpahaman KPPS tentang pendampingan, pemilih yang terdaftar di DPT. Namun pada hari pemungutan suara ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain tetapi tidak memperlihatkan Formulir A5-KPU, serta pemilih DPK yakni pengguna KTP-EL dan pada penghitungan suara tentang perpanjangan penghitungan suara sesuai SE KPU RI . Hasil dari koordinasi tersebut adalah KPU Tana Toraja langsung menindaklanjuti dengan menyampaikan ke KPPS melalui PPK dan PPS untuk berpedoman kepada tata cara, prosedur, mekanisme yang diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor: SS-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
(Bukti PK.27.18-117)

1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS (PTPS), Panitia Pengawasan Desa/Kelurahan (PPDK) dan Panwas Kecamatan Kabupaten Tana Toraja, tidak menemukan atau tidak menerima laporan adanya dugaan penggelembungan suara di masing-masing TPS
(Bukti PK.27.18-118)

1.1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS (PTPS) di Kabupaten Tana Toraja pada tahapan penghitungan

suara pada tanggal 17 April pada pukul 13:30 WITA hingga pada tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WITA bahwa selama proses penghitungan perolehan suara di TPS berlangsung untuk Pemilihan DPR RI tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti PK.27.18-118)**

1.1.1.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 03 Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb sebanyak 13 orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL dari luar wilayah pemilihan dan diberikan kertas suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.18-119)**

1.1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Gasing pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 yakni Pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya tidak berubah dan untuk pemilih yang menggunakan KTP-EI ada 4 orang dan alamat KTP-EL sesuai wilayah pemilihan, untuk pemilih yang DPTb tidak ada. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara ulang tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi ataupun Pengawas Pemilu. *Hasil Pengawas TPS (Vide Bukti PK.27.18-120)*

1.1.1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengawasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, namun terdapat 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran oleh PTPS 03 Gasing Kecamatan Mengkendek yang terindikasi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selanjutnya ditindak lanjuti oleh Panwaslu

Kecamatan Mengkendek dengan melakukan kajian. Hasil Kajiannya bahwa temuan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi sehingga direkomendasikan ke PPK Mengkendek untuk dilakukan PSU. Bahwa Panwaslu Kecamatan melaksanakan pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan oleh PPK dengan cara mendatangi beberapa PPK di Wilayah Kabupaten Tana Toraja dari tanggal 17 April 2019 sampai dengan 23 April 2019. (***Vide Bukti PK.27.18-118 dan Bukti PK.27.18-119***)

- 1.1.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Saluputti, Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Makale, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Rembon, Kecamatan Mappak, Kecamatan Masanda, Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara dan kecamatan Rano, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan penggelembungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik sesuai yang didalilkan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model A untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Nasional demokrasi (NasDem) di 12 (dua belas) kecamatan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PARTAI NASDEM		PARTAI PPP	
		DA.1-DPR	DB.1-DPR	DA.1-DPR	DB.1-DPR
1	SALUPUTTI	878	878	22	22
2	BITTUANG	950	950	113	113
3	BONGGAKAR ADENG	297	297	25	25
4	MAKALE	1.875	1.875	125	125

5	SIMBUANG	318	318	17	17
6	GANDANGBA TU SILLANAN	742	742	382	382
7	REMBON	1.437	1.437	168	168
8	MAPPAK	267	267	10	10
9	MASANDA	573	573	43	43
10	SANGALLA SELATAN	470	470	26	26
11	SANGALLA UTARA	259	259	26	26
12	RANO	216	216	72	72

Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan, Formulir Model Salinan C1-DPR, C1 Plano-DPR, Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DB1- DPR (Bukti PK.27.18-120)

1.1.1.8 Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Rembon, Kecamatan Masanda dan Kecamatan Makale terdapat kejadian khusus perolehan suara terhadap Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)
Formulir Model DA2 –KPU (Vide Bukti PK.27.18-120)

1.1.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April – 01 Mei 2019 pukul 08.00 WITA sampai selesai di Hotel Pantan Makale. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU (PPK), Saksi Parpol dan Bawaslu. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja semua keberatan, saran/perbaikan telah ditindaklanjuti dari saksi dan mencatat semua kejadian khusus dalam Model DA2-KPU dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Tana Toraja, perolehan Suara DPR Dapil Sulawesi Selatan 3 berdasarkan salinan formulir Model DB1-KPU yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1.535 suara sah, Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 14.080 suara sah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 39.763 suara sah, Partai Golongan Karya sebanyak 18.796 suara sah, Partai Nasdem sebanyak 14.343 suara

sah, Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebanyak 936 suara sah, Partai Berkarya sebanyak 4.374 suara sah, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 899 suara sah, Partai Persatuan Indonesia 5.624 Suara Sah, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1.689 suara sah, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 2.658 suara sah, Partai Amanat Nasional sebanyak 4.546 suara sah, Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 1.842 suara sah, Partai Demokrat sebanyak 14.849 suara sah, Partai Bulan Bintang sebanyak 244 suara sah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 342 suara sah. Pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten tidak ada Laporan maupun Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. *Sesuai Laporan Hasil Pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, Model DB1.KPU dan Model DA2.KPU. (Vide Bukti PK.27.18-120 dan Bukti PK.27.18-121)*

1.1.2 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Toraja Utara

1.1.2.1 Bahwa PTPS TPS 04 Tagari Tallunglipu telah melaksanakan pengawasan terhadap Pemungutan dan Perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 April 2019 di TPS 04 Tagari Tallunglipu, dengan hasil perolehan suara Partai Nasdem untuk pemilihan anggota DPR-RI sebagai Berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara (TPS 04 Tagan Tallunglipu)
1	Rusdi Masse Mappasesse	4
2	Muchtar Luthfi Mutty	0
3	Hayarna Hakim. S.H, M.Si	0
4	Dr. Ani Nurbani	2
5	Eva Stevany Rataba	25
6	Andri Alimuddin	0

7	Agustini	0
Jumlah		31

(Bukti PK-27.21-122)

- 1.1.2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tallunglipu mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 26 April 2019 di Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam Formulir A, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Tallunglipu tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK; **(Bukti PK-27.21-123)**
- 1.1.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 2 Mei 2019; yang dituangkan dalam Formulir A, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat keberatan atau koreksi dari saksi Partai PPP **(Vide Bukti PK-27.21-123)**
- 1.1.2.4 Bawaslu kabupaten Toraja Utara telah menangani laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Teofilus R.Sibala di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Mei 2019, kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan materi laporan. **Penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU;** Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, laporan yang diajukan oleh Teofilus R. Sibala memenuhi memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

- Badan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU tidak melanggar ketentuan Pidana Pemilu sehingga laporan tersebut ditetapkan Bukan Pelanggaran Pemilu (**Bukti PK-27.21-124**)
- *Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU tidak melanggar ketentuan Pidana Pemilu sehingga laporan tersebut ditetapkan Bukan Pelanggaran Pemilu; (Vide Bukti PK-27.21-124)*

1.1.3 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Sidenreng Rappang

1.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai PPP di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil

Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-27.14-125)**

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.113
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	29.489
3	Partai Demokrasi Perjuangan	6.736
4	Partai Golongan Karya	15.728
5	Partai Nasional Demokrasi	61.789
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	844
7	Partai Berkarya	4.537
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.403
9	Partai Persatuan Indonesia	4.379
10	Partai Persatuan Pembangunan	17.547
11	Partai Solidaritas Indonesia	697
12	Partai Amanat Nasional	7.949
13	Partai Hati Nurani Rakyat	504
14	Partai Demokrat	8.520
15	Partai Bulan Bintang	2.160
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	223

1.1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(Bukti PK-27.14-126)**

1.1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari Saksi Partai PPP terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Vide Bukti PK-27.14-126),**

1.1.4 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Enrekang

1.1.4.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang terhadap jumlah perolehan suara terhadap

Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai PPP di tingkat KPU Kabupaten dalam Pemilihan umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. (***Vide Bukti PK.27.16-127***)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:28/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, (***Vide Bukti PK.27.16-127***)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:29/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta

koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, (***Vide Bukti PK.27.16-127***)

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:30/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, (***Vide Bukti PK.27.16-127***)
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, (***Vide Bukti PK.27.16-127***)
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan

- g. Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, (*Vide Bukti PK.27.16-127*)

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULSEL III	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.002
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	26.411
3	Partai Demokrasi Perjuangan	3.858
4	Partai Golongan Karya	8.145
5	Partai Nasional Demokrasi	7.740
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	218
7	Partai Berkarya	1.392
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.158
9	Partai Persatuan Indonesia	2.146
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.328
11	Partai Solidaritas Indonesia	367
12	Partai Amanat Nasional	60.835
13	Partai Hati Nurani Rakyat	653
14	Partai Demokrat	2.916
15	Partai Bulan Bintang	1.195
16	Partai Keadilan dan Persatuan	71

angan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu

- 1.1.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut: (**Bukti PK-27.17-128**)

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULSEL III	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.595
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	21.495

3	Partai Demokrasi Perjuangan	11.142
4	Partai Golongan Karya	15.027
5	Partai Nasional Demokrasi	25.142
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	371
7	Partai Berkarya	3.254
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.906
9	Partai Persatuan Indonesia	5.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	21.861
11	Partai Solidaritas Indonesia	2.025
12	Partai Amanat Nasional	26.752
13	Partai Hati Nurani Rakyat	655
14	Partai Demokrat	61.262
15	Partai Bulan Bintang	2.854
16	Partai Keadilan dan Persatuan	159

1.1.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Luwu terkait pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dan keberatan dari saksi Partai PPP, serta tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK sebagaimana hasil penagawasab Panwaslu Kecamatan yang dituangkan didalam Form A Pengawasan. **(Vide Bukti PK-27.17-128)**

1.1.5.3 Bahwa setelah Pleno tingkat Kabupaten telah selesai, Bawaslu Kabupaten Luwu tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti PK-27.17-128)**

1.1.6 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu Utara

1.1.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Panwaslu tingkat kecamatan Kabupaten Luwu Utara pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait Perolehan

suara partai Persatuan Pembangunan :(**Bukti PK 27.19-129**)

1.1.6.2 Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu:

(Vide Bukti PK 27.19-129)

NO.	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA												JUMLAH AKHIR
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MASAMBA	MAPPEDECE	RAMPI	BONE-BONE	LILTANA	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPATEN LUWU
	PPP	62	54	8	85	54	172	172	68	-	99	64	136	815
1.	DARWIS ISMAIL, S.T, M.M	206	112	2	149	222	943	651	12	14	246	261	367	3185
2.	Drs. H. ABU BAKAR WASAHUA, MH	75	97	2	70	81	72	52	3	4	91	163	57	767
3.	YUNISAR BASIR	19	12	1	14	11	28	30	3	3	27	30	19	197
4.	Dr. NASRULLAH, S.H, M.Hum	24	17	1	29	53	56	18	2	11	42	75	18	346
5.	A SUKRI BAHARMAN	8	12	-	6	9	31	9	1	1	5	16	22	120
6.	KESUMAWARDANI	2	1	1	2	5	4	3	-	1	4	3	4	30
7.	HASMAWATY HUSAIN	6	1	2	2	4	13	8	1	2	3	1	17	60
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		402	306	17	357	439	1.319	839	22	49	517	613	640	5.520

Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Nasional Demokrasi tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu:

NO	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA												JUMLAH AKHIR
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MASAMBA	MAPPEDEGE	RAMPI	BONE-BONE	LILTANA	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPATEN LUWU
	NASDEM	134	97	47	93	70	127	76	11	49	119	72	286	1.181
1.	RUSDI MASSE MAPPASESSU	206	108	21	125	94	182	115	9	23	230	104	591	1.808
2.	MUCHTAR LUTHFI MUTTY	4.976	1.886	225	1.760	1.376	3.192	2.535	209	642	1.652	1.222	2.362	22.037
3.	HAYARNA HAKIM, S.H, M.Si	38	17	5	39	36	44	49	5	7	31	42	84	397
4.	dr. ANI NURBANI	81	46	5	251	370	153	144	25	6	133	156	261	1.631
5.	EVA STEVANY RATABA	62	52	56	135	112	263	595	4	73	38	50	104	1.544
6.	ANDRI ALIMUDDIN	28	5	3	26	12	13	13	2	7	5	12	13	139
7.	AGUSTINI	85	7	2	26	13	21	56	2	10	6	21	16	265
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		5.610	2.218	364	2.455	2.083	3.995	3.583	267	817	2.214	1.679	3.717	29.002

1.1.6.3 **Tindak Lanjut Temuan / Laporan**

Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada saat tahapan perhitungan surat suara tingkat Kabupaten dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran serta tidak ada laporan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai Persatuan pembangunan.**(Bukti 27.19- 130)**

1.1.7 **Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu Timur**

1.1.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terdapat keberatan dari beberapa saksi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur untuk hasil suara pada pemilihan tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
(Bukti PK.27.20-131)

1.1.7.2 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Burau dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pukul 10.30 WITA setelah pembukaan Rapat Pleno, Kecamatan Burau mendapat giliran yang pertama untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan surat suara. Pada uraian pertama pemaparan rekapitulasi PPWP berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada pukul 10.43 wita pembacaan hasil rekapitulasi tingkat DPR-RI berlangsung terdapat intrupsi dari saksi Nasdem yakni Saparuddin yang mengoreksi data pemilih pada pemilihan DPR-

RI dengan data pengguna yang dinilai tidak sinkron. intrupsi kedua pada pukul 10.55 wita dari saksi Golkar bernama Baso Akbar yang menilai bahwa terdapat ketidaksamaan antara data pemilih dan data penggu pemilih pada tingkat PPWP dan DPR-RI. Pada pukul 11.05 wita intrupsi berasal dari Pimpinan Bawaslu Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib yang meminta kepada KPU Luwu Timur bersama PPK Kecamatan Burau untuk melakukan saran perbaikan dalam bentuk penelusura selisih yang terdapat pada perbedaan yang dimaksud agar tidak terjadi kecurigaan terhadap proses perhitungan suara ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Burau.

- Pukul 11.10 wita KPU Luwu Timur yang diwakili oleh Zainal, SE menanggapi hal tersebut dan meminta kepada PPK Burau untuk melakukan penelusuran data terkait perbedaan yang dimaksud.
- Pada pukul 11.15 wita Ketua PPK Burau turun dari podium untuk melakukan penelusuran untuk melakukan perbaikan data dan dilakukan secara kolektif oleh PPK Burau. Pada pukul 11.22 wita KPU Kabupaten Luwu Timur menskors Rapat Pleno sampai pada pukul 14.00 wita.
- Pada pukul 14.00 wita KPU Kabupaten Luwu Timur membuka skors Rapat Pleno dan mempersilahkan PPK Kecamatan Burau untuk membacakan hasil penelusuran kesalahan data pemilih dan pengguna pemilih. 14.03 wita PPK Kecamatan Burau kembali memaparkan rekapitulasi suara dan hasilnya terdapat Desa yang mengalami salah pengimputan data seperti terdapat pada Desa Bone Pute TPS 01 dan TPS 02, Desa Lambarese TPS 02 dan 03, Desa

Lagego TPS 02, Desa Lambara Harapan TPS 03, Desa Benteng TPS 01 dan TPS 02, Desa Umbewe TPS 04.

- Pada pukul 14.15 wita terjadi intrupsi dari saksi Golkar bernama Baso Akbar yang mengatakan bahwa hasil penelusuran tersebut tidak logis karena masih terdapat perbedaan pada tiap jenis pemilihan dan menganggap PPK Kecamatan Burau harus melakukan penelusuran yang lebih lagi. Interupsi selanjutnya dari partai PKB yang bernama Haswaran, pada pukul 14.30 wita ia mengatakan bahwa perbaikan tersebut dianggap masih memiliki kerancauan yang disebabkan hanya ingin mencocokkan data saja tanpa melihat substansi data yang ada dilapangan dan meminta kepada PPK Kecamatan Burau untuk kembali melakukan penelusuran data terhadap 5 (lima) jenis pemilihan pada Pemilu 2019 yang masih terdapat selisih pada tiap jenis pemilihan.
- Pada pukul 14.36 WITA, Bapak Zaenal Arifin, S.Sos selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga melakukan intrupsi yang sama perihal yang dimaksud diatas meminta kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk kembali melakukan saran perbaikan karena jika diteruskan maka akan terjadi keributan dari pihak saksi peserta pemilu dan terkhusus dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
- Pukul 14.45 PPK Kecamatan Burau kembali turun dari podium untuk melakukan saran perbaikan perihal hal yang sama terjadi pada ketidaksesuaian data yang ada pada 5 (lima) jenis pemilihan yang diatas.

- Pada pukul 20.20 wita PPK Kecamatan Burau dipersilahkan kembali untuk memaparkan hasil perbaikan penelusuran perihal kejadian yang dimaksud. PPK Kecamatan Burau menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan karena PPS salah menginput data pada jumlah pengguna sehingga terjadi ketidaksinkronan. PPK Kecamatan Burau juga menjelaskan bahwa telah membuka C1 sebagai bukti dan pertanggung jawaban terhadap data yang dipaparkan sehingga dapat diterima oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
- Pada pukul 11.30 wita PPK Kecamatan Burau selesai membacakan hasil rekapitulasinya dan dapat diterima oleh para saksi peserta pemilu tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.3 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Wotu dengan rincian sebagai berikut;

- Pada awal pembukaan Ketua PPK Towuti menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai
- Pada pukul 11.00 wita saksi parpol dari Nasdem dan Golkar menyanggah pernyataan Ketua PPK Towuti karena data DPT tidak konsisten artinya harus sama dari PPWP sampai dengan DPRD Kabupaten harusnya sama yang tidak bisa sama itu di penggunaan surat suara.

- Pukul 12.00 wita rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur diskorsing oleh Ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 14.00 wita dengan catatan semua Kecamatan melakukan perbaikan data terkait DPT yang di sarankan oleh para saksi yang hadir .
- Pukul 14.30 wita sampai dengan pukul 17.30 pembacaan lanjutan rekapitulasi dari Kecamatan Towuti untuk sementara tidak ada lagi perdebatan sehingga rekapitulasi berjalan dengan lancar karena pada saat diskorsing telah dilakukan pembenahan data pada waktu itu .
- Pada pukul 17.50 wita rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur diskorsing oleh Ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 20.00 wita. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.4 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Mangkutana dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Awal pembacaan rekapitulasi perolehan suar, Ketua PKK Mangkutana memberikan keterangan terkait perubahan data dan dibuat dalam Berita Acara perbaikan dan akan ditanda tangani oleh Ketua KPU kabupaten Luwu Timur serta akan mengklarifikasi perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh PKK Mangkutan.
- Pada pukul 09.26 wita terjadi sanggahan dari saksi partai Golkar yang mempertanyakan persoalan perubahan yang dimaksud. Saksi dari parpol merasa keberatan karena belum dirapatkan namun sudah ada perubahan yang terjadi. PPK Mangkutana menjawab sanggahan tersebut bahwa belum dilakukan perubahan, namun akan ditetapkan apabila sudah mendapat persetujuan dari saksi

parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

- Pada awal pembacaan untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terjadi perselisihan data terkait data pemilih dan data pengguna. D1 yang dipegang oleh saksi parpol peserta pemilu berbeda dengan yang dibacakan oleh PPK Mangkutana. Saksi parpol peserta pemilih mempertanyakan perbedaan DPT pada setiap jenis pemilihan.
- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh Ibu Dra. Sukmawati Suaib meminta kepada PPK Mangkuta untuk melakukan penelusuran data terkait persoalan diatas. Dra Sukmawati Suaib juga menambahkan untuk meminta *by name by adres* perihal DPTb. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.5 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Tomoni dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pukul 08.45 PPK Tomoni melanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat DPD-RI. Pada Pembacaan rekapan pada tingkatan ini tidak ada keberatan dari saksi parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada pukul 09.00 wita PPK Tomoni melanjutkan pembacaan rekapan pada tingkat DPR-RI dan tidak ditemukan kekliruan. Pada pembacaan rekapan selanjutnya yaitu tingkat DPRD Provinsi pada pukul 09.10 wita PPK Tomoni tidak mendapat intrupsi karena kesesuaian data yang dimiliki hingga pada pukul 09.20 wita pembacaan rekapitulasi terakhir yaitu DPRD-Kabupaten, PPK Tomoni tidak mendapat intrupsi dari saksi peserta

pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur hingga pada pukul 09.30 wita PPK Tomoni telah selesai membacakan hasil rekapannya . **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.6 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Tomoni Timur dengan rincian sebagai berikut;

- Pada saat Pembacaan seluruh rekapitulasi perolehan suara dan data pemilih serta Pengguna Hak pilih di Kecamatan Tomoni Timur para saksi tidak ada yang keberatan dengan perolehan tersebut baik dari perolehan suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
- Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tersebut selesai dibacakan pada pukul 11.00 wita dan Rapat Pleno tersebut di Skorsing untuk sholat Jumat dan setelah selesai Sholat Jumat baru dilanjutkan untuk pembacaan rekapitulasi kecamatan Mangkutana. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.7 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Kalaena dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 14.00 wita pimpinan sidang kembali membuka rapat pleno dan mencabut skors. Ketua PPK Kalaena kembali melanjutkan pembacaan rekapannya pada tingkat DPRD-Kabupaten. Pada pembacaan awal intrupsi berasal dari saksi parpol Golkar yakni Baso Akbar yang melihat bahwa pada kolom disabilitas tidak terinput angka. Hal yang sama pula disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib agar PPK Kalaena mengkroscek datanya dan

membuka C1 sehingga kolom pada disabilitas dapat terinput angka.

- Pada pukul 14.20 PPK Kalaena berhasil menemukan kesalahan tersebut dan memperlihatkannya kepada para saksi parpol peserta pemilu dan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Pada pukul 14.30 wita PPK Kalaena telah selesai membacakan rekapannya dan dapat diterima oleh semua pihak termasuk Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.8 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Angkona dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 10.07 PPK Angkona membacakan perolehan suara untuk jenis pemilihan Calon Presiden dan calon wakil presiden (PPWP). Pada awal pembacaan terjadi sanggahan dari saksi parpol peserta pemilu dari Golkar yang bernama Baso. Saksi mempertanyakan persoalan DPT yang berbeda dengan DA pegangan para saksi. Pada jenis pemilihan PPWP terdapat kekuarangan 2 (dua) DPT.
- PPK Angkona diminta oleh para saksi dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan data sebelum melanjutkan pembacaan rekapitulasi pada jenis pemilihan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan perselisihan. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.9 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Malili dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 21.14 wita awal pembacaan untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) terjadi intrupsi dari Pimpinan Bawaslu

Kabupaten Luwu Timur yakni Bapak Zaenal Arifin, S.Sos. Beliau mengatakan bahwa pada Kecamatan Malili kami melihat terjadi ketidaksinkronan data antara pengguna surat suara PPWP dengan yang menggunakan surat suara PPWP. Oleh karena itu, jika hal ini benar terjadi maka kami menduga ada pelanggaran administrasi. Dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2017 dijelaskan bahwa jika ada dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada rekapitulasi surat suara maka dilakukan sidang penyelesaian acara cepat.

- Pada pukul 21.17 wita Bapak Zaenal Arifin, S.Sos memohon izin kepada KPU Luwu Timur dan para saksi parpol peserta pemilu untuk menggelar sidang penyelesaian acara cepat dengan mendengarkan keterangan dari pihak PPK Malili terkait dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dan mempersilahkan Ketua PPK Malili untuk menjelaskan kronologi yang terjadi.
- Pukul 21.20 wita Ketua PPK Malili menjelaskan bahwa terjadinya hal tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan. Dalam keterangannya Ketua PPK Malili menjelaskan pada TPS 003 Desa Lakawali Pantai terdapat suara pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kota lebih 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima suara) menjadi 196 (seratus Sembilan puluh enam) suara serta untuk suara pemilihan DPD ditemukan kekurangan 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima) suara menjadi 194 (seratus Sembilan puluh empat).
- Pukul 21.23 wita Ketua PPK Malili menambahkan kejadian pada TPS 004 Desa Baruga Kecamatan

Malili bahwa pengguna hak pilih yang ada pada TPS 004 Desa Barusa terdapat kelebihan suara pemilihan DPRD-Provinsi sebanyak 1 (satu) suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) suara berubah menjadi 214 (dua ratus empat belas suara) dan untuk pemilihan DPD terdapat kekuarangan sebanyak 1 (satu) suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) menjadi 212 (dua ratus dua belas).

- Pada pukul 22.00 wita Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan sidang dengan pemeriksaan acara cepat melihat adanya kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh PPK Malili. Disimpulkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan ditemukan oleh penemu (Zaenal Arifin, S.Sos) pada tanggal 3 Mei 2019 direkapitulasi hasil perolehan perhitungan suara tingkat Kabupaten Luwu Timur.
- Pada pukul 22.15 wita setelah mendengarkan keterangan dari PPK Malili (Terlapor), Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Rapat Pleno untuk mengeluarkan putusan terhadap peristiwa tersebut yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-22.
- Pada pukul 23.10 Wita dikeluarkanlah Putusan pemeriksaan acara cepat Pengawas Pemilu yang berisi:
 - Menyatakan yang terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili.

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan administrasi.
(Vide Bukti PK.27.20-131)

1.1.7.10 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Wasuponda dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 20.33 wita Ketua PPK Wasuponda bernama Alifimin Al Fath naik kepodium untuk membacakan hasil rekapannya. Pada awal pembukaan Ketua PPK Wasuponda menyampaikan bebera hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
- Pada pukul 20.35 wita saksi parpol dari Nasdem bernama Saparuddin menyanggah pernyataan Ketua PPK Wasuponda karena menganggap bahwa berita acara tersebut tidak sah karena belum melalui rapat keputusan secara bersama. Pukul 20.40 wita Ketua PPK Wasuponda menanggapi perihal tersebut yang mengatakan bahwa berita acara tersebut memang belum sah karena harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh pembacaan hasil rekapitulasi dari tingkat Kecamatan dan menjelaskan perihal perubahan-perubahan yang terjadi dan setelah itu barulah disetujui secara bersama apabila tidak ada lagi yang protes mengenai hal tersebut.
- Pada pembacaan rekapitulasi DPRD-Kabupaten terjadi perdebatan antara saksi parpol peserta pemilu dan PPK Wasuponda. Saksi parpol mempertanyakan ketidaksingkronan DPT yang berubah pada jenis pemilihan DPRD-Kabupaten yang berbeda dengan

jenis pemilihan lainnya. Selain itu perbedaan yang mencolok juga terdapat pada pengguna DPTb yang tidak sinkron.

- Pada pukul 21.30 wita Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib menengahi pedebatan tersebut dengan memperlihatkan data hasil scan C1 Kecamatan Wasuponda. Setelah ditelusur ternyata terdapat kesalahan penulisan oleh PPS Desa Ledu-Ledu TPS 08. Kesalahan input tersebut ada pada pengguna DPTb yang awalnya tertera pengguna untuk Laki-laki 1 (satu) orang dan Perempuan 1 (satu) orang yang seharusnya Laki-laki 1 (satu) orang dan Perempuan 0 (nol). Nama pengguna DPTb tersebut adalah David dari Enrekang. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.11 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Towuti dengan rincian sebagai berikut;

□

- Pada awal pembukaan Ketua PPK Towuti menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai
- Pada pukul 11.00 wita saksi parpol dari Nasdem dan Golkar menyanggah pernyataan Ketua PPK Towuti karena data DPT tidak konsisten artinya harus sama dari PPWP sampai dengan DPRD Kabupaten harusnya sama yang tidak bisa sama itu di penggunaan surat suara.
- Pukul 12.00 wita rekapitulasi tingkat kabupaten luwu timur di skorsing oleh ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 14.00 wita dengan catatan semua

kecamatan melakukan perbaikan data terkait DPT yang di sarankan oleh para saksi yang hadir. **(Vide Bukti PK.27.20-131)**

1.1.7.12 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Nuha dengan rincian sebagai berikut

- Pada awal pembacaan rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPK Nuha langsung mendapat sanggahan dari para saksi parpol peserta pemilu. Para saksi parpol memmmberikan tanggapan persoalan data pemilih dan data pengguna yang berbeda tiap jenis pemilihan.
- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga mempertanyakan hal tersebut. Pada kesempatan itu Dra. Sukmawati Suaib selaku anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mempertanyakan ketidaksesuaian antara data pemilih dan data pengguna. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur meminta kepada PPK Nuha untuk melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.
- Pukul 10.30 wita PPK Nuha menerima saran dari saksi parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu untuk melakukan perbaikan data seperti yang dimaksud diatas.
- Pada pukul 10.38 wita pimpinan sidang menskors rapat pleno sampai pada pukul 14.00 wita dan memerintahkan PPK Nuha untuk melakukan perbaikan data seperti yang dimaksud diatas.
- Pada pukul 14.00 wita pimpinan sidang kembali membuka skors sidang, PPK Nuha kembali membacakan hasil perbaikan dan penelusuran terkait data yang berbeda pada DA yang dipegang

oleh saksi parpol peserta pemilu dan PPK Nuha. Setelah melakukan penelusuran ternyata masih ditemukan kekeliruan dan para saksi parpol peserta pemilu menolak hasil perbaikan tersebut dan meminta kembali kepada PPK Nuha untuk kembali membuat perbaikan dan penelusuran data. **(Vide Bukti PK.27.20-131).**

- 1.1.7.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur selama melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KAbupaten tidak menemukan adanya saksi dari partai PPP dan partai Nasdem yang keberatan terkait rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu.
- 1.1.7.14 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem pada Wilayah Sulawesi Selatan III, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN : LUWU TIMUR											JUMLAH AKHIR
NO.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TIMUR TOMONI	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	KABUPATEN LUWU TIMUR
	PPP	61	44	15	62	35	8	38	13	39	12	66	393
1.	DARWIS ISMAIL, S.T, M.M	75	154	50	234	54	58	68	14	49	39	148	943
2.	Drs. H. ABU BAKAR WASAHUA, MH	22	106	11	35	23	17	72	25	56	18	156	541
3.	YUNISAR BASIR	15	10	5	17	7	7	10	4	20	8	21	124
4.	Dr. NASRULLAH, S.H, M.Hum	40	43	17	63	15	9	19	5	73	60	31	375
5.	A SUKRI BAHARMAN	5	11	5	10	1	7	1	-	7	2	11	60
6.	KESUMAWARDANI	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	8
7.	HASMAWATY HUSAIN	7	4	-	3	2	2	4	-	2	5	9	38
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		226	373	104	425	137	108	212	61	248	144	444	2.482

NO.	PARTAI : NASDEM	RINCIAN KABUPATEN : LUWU TIMUR											JUMLAH AKHIR
NO.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALLI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TIMURTOMONI	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU	KABUPATEN LUWU TIMUR
	NASDEM	147	103	44	153	73	57	143	86	92	98	129	1.125
1.	RUSDI MASSE MAPPASESSU	96	152	48	137	55	69	163	35	110	52	204	1.121
2.	MUCHTAR LUTHFI MUTTY	72	780	73	430	159	284	180	103	320	345	291	3.037
3.	HAYARNA HAKIM, S.H, M.Si	41	23	20	79	18	18	32	9	47	30	35	352
4.	dr. ANI NURBANI	2.600	4.294	1.447	5.090	1.599	1.246	2.705	1.170	3.238	2.923	3.589	29.901
5.	EVA STEVANY RATABA	179	134	77	35	167	76	141	144	796	346	129	2.224
6.	ANDRI ALIMUDDIN	4	22	1	9	9	11	9	-	14	8	19	106
7.	AGUSTINI	57	19	3	252	19	31	12	3	16	14	2	428
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		3.196	5.527	1.713	6.185	2.099	1.792	3.385	1.550	4.633	3.816	4.398	38.294

1.1.8 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Pinrang

1.1.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai PPP di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-27.15-132)**

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULSEL III	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.433
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.740
3	Partai Demokrasi Perjuangan	970
4	Partai Golongan Karya	1.765
5	Partai Nasional Demokrasi	1.410
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	278
7	Partai Berkarya	1.407
8	Partai Keadilan Sejahtera	674
9	Partai Persatuan Indonesia	532
10	Partai Persatuan Pembangunan	837
11	Partai Solidaritas Indonesia	167
12	Partai Amanat Nasional	1.006
13	Partai Hati Nurani Rakyat	249
14	Partai Demokrat	1.539
15	Partai Bulan Bintang	209
16	Partai Keadilan dan Persatuan	91

1.1.8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(Vide Bukti PK-27.15-132)**

1.1.8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi atau keberatan dari Saksi Partai PPP terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Vide Bukti PK-27.15-132)**

1.1.9 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kota Palopo

1.1.9.1 Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di 497 TPS Se Kota Palopo secara berjenjang mulai dari pengawas TPS, Pengawas Pemilu Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan Se Kota Palopo sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir model DB.1 DPR (PK-27.24-1) dengan perolehan sebagai berikut ;

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULSEL III	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.769
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.432
3	Partai Demokrasi Perjuangan	5.371
4	Partai Golongan Karya	8.382
5	Partai Nasional Demokrasi	22.319
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	217

7	Partai Berkarya	1.430
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.692
9	Partai Persatuan Indonesia	1.597
10	Partai Persatuan Pembangunan	9.178
11	Partai Solidaritas Indonesia	1.335
12	Partai Amanat Nasional	5.327
13	Partai Hati Nurani Rakyat	986
14	Partai Demokrat	10.095
15	Partai Bulan Bintang	488
16	Partai Keadilan dan Persatuan	35

1.1.9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pengawasan rekapitulasi pengawasan tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari partai PPP dan tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi di tingkat PPK. **(Bukti PK-27.24-133)**

1.1.9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pengawasan rekapitulasi pengawasan tingkat KPU Kota tidak terdapat koreksi dari partai PPP dan tidak ada temuan Bawaslu Kota Palopo serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi di tingkat KPU. **(Bukti PK-27.24-134)**

1.1.9.4 Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kota Palopo, tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dari pengawas pemilu terkhusus mengenai dugaan penggelembungan suara partai Berkarya. **Bukti Rekap Penanganan pelanggaran (Bukti PK-27.24-135)**

1.1.9.5 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ditemukan DPK Presiden yang tidak sinkron dengan DPK DPR RI di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara. Pada DPK Presiden 17

orang dan pada PDK DPR RI 16 orang (**Bukti PK-27.24-136**)

- 1.1.9.6 Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Amassangan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan berKTP luar Kota Palopo tanpa A5 namun petugas KPPS tetap memberi kesempatan untuk mencoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD (**Bukti PK-27.24-137**)
- 1.1.9.7 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo yang dilaksanakan pada tanggal 02-06 Mei 2019 di Media Center KPU Kota Palopo tidak terdapat keberatan Saksi Berkarya namun Partai lain dan juga terdapat masukan dari Bawaslu Kota Palopo sebagaimana yang terekam dalam Form A Bawaslu kota Palopo. (**Bukti PK-27.24-138**)
- 1.1.9.8 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo terdapat keberatan Saksi partai PPP kemudian dilakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat oleh Bawaslu Kota Palopo di Kantor KPU Kota Palopo. (**Bukti PK-27.24-139**)
- 1.1.9.9 Pada tanggal 07 Mei 2019 pemilih atas nama Oktovianus Renden mendatangi Kantor Bawaslu Kota Palopo mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 30 Mei 2019 dilakukan penghitungan ulang surat suara pada tingkatan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan ditemukan terdapat 11 surat suara DPRD Provinsi dan 9 surat suara DPRD kab/kota yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tetapi dikategorikan SAH. Tanggal 13

Mei 2019 pemilih atas nama Oktavianus Renden datang kembali ke Kantor Bawaslu tetapi tetap enggan untuk mengisi Form laporan B1. Selanjutnya Bawaslu Kota Palopo menindaklanjuti dengan menjadikannya sebagai sebagai informasi awal dugaan pelanggaran. Hasil investigasi memenuhi syarat temuan dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kota Palopo melakukan Pembahasan II dan dilanjutkan pada tahap klarifikasi. Pada pembahasan II disimpulkan bahwa dugaan tindak Pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terlapor Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Botting tidak memenuhi unsur pidana dan **status dihentikan/ tidak berlanjut pada pembahasan III (Bukti PK-27.24-140)**

1.1.9.10 Bahwa dalam proses pembacaan Berita Acara Model DB Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2019 tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan KPU Kota Palopo yang dapat memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 maupun keberatan dari Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. **(Bukti PK-27.24-141)**

1.2 Persandingan Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar Dapil I Partai Persatuan Pembangunan

1.2.1 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Takalar

1.2.1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Polongbangkeng Selatan yang

dilaksanakan oleh PPK dan PPS, bahwa di TPS 02 Desa Moncongkomba, penulisan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terdapat selisih antara Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota, yakni 6 (enam) suara, dengan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Peserta Pemilu, sehingga PPK dan PPS Desa Moncongkomba melakukan koreksi atau perbaikan administrasi dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota. Berdasarkan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, diketahui perolehan suara calon nomor urut 12 dari Partai Persatuan Pembangunan yakni 0 (nol) suara. Sedangkan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota perolehan suara calon nomor urut 12 dari Partai Persatuan Pembangunan yakni 3 (tiga) suara. Sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota adalah 3 (tiga) Suara. Berdasarkan koreksi atau perbaikan administrasi tersebut, maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut. Tidak ada lagi keberatan Saksi Peserta Pemilu dan Panwascam **Polongbangkeng Selatan** terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan **Polongbangkeng Selatan**. (Bukti PK.27.5-142).

- 1.2.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan

Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Laporan sebagai berikut :

- Pokok Laporan pelapor bahwa pada TPS 02 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Model C1 Situng berjumlah 12 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 13 suara tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada TPS 02 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan suara sah sebanyak 12 (dua belas), namun hal tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 13 (tigabelas).
- Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**(Bukti PK.27.5 -143).**

1.2.1.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/ IV/2019 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS, bahwa di TPS 03 Kelurahan Rajaya pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah perolehan suara untuk setiap Partai Politik tidak

diisi oleh KPPS yang bertugas, maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, dan dikoreksi atau perbaikan **administrasi** dengan mengisi kolom jumlah sesuai dengan hasil penghitungan oleh Ketua KPPS yang bertugas pada TPS 03 Kelurahan Rajaya. Berdasarkan koreksi atau perbaikan administrasi tersebut, maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Plano.

- 1.2.1.4 Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota Kelurahan Rajaya yang diberikan kepada Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6 (enam) suara. **(Bukti PK.27.5-144).**
- 1.2.1.5 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 03 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, terdapat perbedaan pada rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota yakni jumlah suara Partai Bulan Bintang pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 2 (dua) **suara**, Sedangkan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota sebanyak 11 (sebelas) suara, maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, yang mana hasilnya sama dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota yakni sebanyak 11 (sebelas) suara, kemudian dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Saksi **(Bukti PK.27.5 -145).**

- 1.2.1.6 Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kalabbirang yang diberikan Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 11 (sebelas) suara. **(Bukti PK.27.5-146).**
- 1.2.1.7 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 03 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, terdapat selisih antara Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang yakni sebanyak 9 (sembilan) suara, sedangkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang yakni sebanyak 12 (dua belas) suara, sehingga dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota yang mana perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang sama dengan jumlah Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota yakni sebanyak 12 (dua belas) suara, berdasarkan koreksi atau perbaikan **administrasi** tersebut maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada **angka hasil** pembetulan tersebut. **(Vide Bukti PK.27.5 – 145).**
- 1.2.1.8 Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1- DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan kalabbirang milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 12 suara. **(Bukti PK.27.5 - 147).**

- 1.2.1.9 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 bahwa pada TPS 05 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (**Vide Bukti PK.27.5 -142**).
- 1.2.1.10 Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Patte'ne milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 17 suara.(**Vide Bukti PK.27.5-147**).
- 1.2.1.11 Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Nomor : 111/LHP/PM. 00.02/IV/2019 bahwa pada **TPS 2** Desa **Parangbaddo**, pada Formulir model C1 Hologram, calon nomor urut 5 dari Partai PBB mendapat perolehan suara sebanyak 1 suara, sedangkan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota milik saksi, calon nomor urut 5 dari **Partai Bulan Bintang** mendapat perolehan suara sebanyak 0 suara Sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano, calon nomor urut 5 dari **Partai** Bulan Bintang memperoleh 1 suara, sehingga dilakukan perbaikan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota milik saksi berdasarkan C1 Plano. (**Bukti 27.5-148**).
- 1.2.1.12 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan **formulir model C1**

DPRD Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram **DPRD Kab/Kota**.(Vide Bukti PK.27.5-145).

- 1.2.1.13 Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan **Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota** Kelurahan Pattallassang milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk **Partai Bulan Bintang** sebanyak 8 suara. (Vide Bukti PK.27.5-148).
- 1.2.1.14 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bajeng terdapat perbedaan pada jumlah suara caleg nomor urut 2 partai Hanura sebanyak 0 (nol) pada salinan formulir model C1-Kab/Kota dan sebanyak 1 pada Formulir model C1 Hologram. Sehingga C1 Plano dibuka. Hasilnya C1 Plano sama dengan Formulir model C1 Hologram sehingga salinan Formulir model C1-Kab/Kota diperbaiki mengikuti Formulir model C1 Hologram dan C1 Plano. Sedangkan untuk perolehan suara dari Partai PBB tidak terjadi perubahan (**Vide Bukti PK.27.5 -145**).
- 1.2.1.15 Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bajeng milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 9 (Sembilan) suara. (Vide Bukti PK.27.5-148).
- 1.2.1.16 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-DPRD

Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. (**Vide Bukti PK.27.5-145**).

1.2.1.17 Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Pappa milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 2 (dua) suara. (**Vide Bukti PK.27.5-148**).

1.2.1.18 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Laporan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada Pokok Laporan pelapor pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan Formulir model C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 (nol) suara. Sementara, di Formulir DAA.1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 2 (dua) suara, atau ada penambahan 2 (dua) suara. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, perolehan suara keseluruhan untuk PBB sebanyak 1 (satu) suara, namun dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara keseluruhan untuk PBB sebanyak 2 (dua) suara.
- Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya

menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.5-143).**

- 1.2.1.19 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor: 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 02 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.27.5-145).**
- 1.2.1.20 Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bajeng milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 26 suara. **(Vide Bukti PK.27.5-148).**
- 1.2.1.21 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor: 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 bahwa pada TPS 01 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.27.5 - 142).**
- 1.2.1.22 Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Canrego milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 8 (delapan) suara. **(Vide Bukti PK.27.5-148).**

1.2.1.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, terdapat Pemilih atas nama Kasmawati yang memiliki Dokumen Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanpa memiliki formulir A5-KPU dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, menggunakan hak pilihnya di TPS 04 (empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Bahwa terkait kejadian tersebut, Pengawas TPS 4, Desa Lassang, melalui Panwaslu Desa Lassang menyampaikan hasil pengawasannya kepada Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran.**(Vide Bukti PK.27.5 -148).**

1.2.1.24 Bahwa Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara telah melakukan penanganan pelanggaran dengan Temuan Nomor : 002/TM/PL/Cam. Polongbangkeng Utara/27.18/IV/2019, perihal dugaan pelanggaran tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat pada KTP-EI pemilih tersebut, yang berdasarkan hasil penelitian Pengawas TPS menemukan Pemilih dengan bukti kependudukan atas nama Kasmawati, NIK 3515146212720003, alamat Masangan Kulon Kel/Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan memilih pada TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara pada pukul 12.30 Wita, memilih dengan menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan penelitian Pengawas TPS, hasil kajian pengawas pemilu dan keputusan rapat pleno Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara, terhadap dugaan pelanggaran

tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Maka Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara merekomendasikan kepada PPK Polongbangkeng Utara dengan Surat Nomor : 013/K.SN-18.06/PM.00.02/IV/2019, Perihal Rekomendasi, Tertanggal 19 April 2019, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.27.5-149).**

1.2.1.25 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Pokok Laporan sebagai berikut :

- bahwa di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, jumlah pengguna DPK salinan C1 sebanyak 3 suara, model C1 SITUNG sebanyak 3 suara. Sementara model DAA.1 sebanyak 4 suara. Artinya, ada penambahan.
- bahwa di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, 8 orang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik, 3 warga ber KTP Elektrik Jawa, 5 warga ber KTP Elektronik yang terdaftar di TPS lain tapi menggunakan hak pilihnya di TPS 4, dan 2 warga ber KTP Elektrik

Jawa dan menggunakan 5 kertas suara untuk mencoblos. TPS 04 PSU hanya Pilpres.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa :
 - bahwa benar pada TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4 terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
 - bahwa pokok laporan yang sebelumnya membahas mengenai TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4, kemudian pada pokok laporan selanjutnya dibahas mengenai TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 8 orang, dengan demikian pokok laporan pelapor pada TPS yang sama dan juga membahas mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang berbeda antara pokok laporan yang sebelumnya, maka pokok laporan yang diuraikan oleh pelapor adalah tidak sesuai dengan pokok laporan yang sebelumnya, dengan demikian pokok laporan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*).
- bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata

cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.5 -143).**

- 1.2.1.26 Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Nomor : 111/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.27.5-147).**
- 1.2.1.27 Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Polongbangkeng Utara, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5-150).**
- 1.2.1.28 bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.27.5 -142).**
- 1.2.1.29 Bahwa benar terdapat ketidaksesuaian antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada

salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5-151).**

1.2.1.30 Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang Nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Pattallassang, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.27.5 -145).**

1.2.1.31 Bahwa benar terdapat ketidaksesuaian antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Pattallassang, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5-152)**

A. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

No	Jenis Pelanggaran	Nomor reg.	Perihal	Satus Laporan	Tindak Lanjut
1.	Temuan Netralitas Badan Permusyaratan Lembang (BPL)	01/TM/PL/Cam.Rembon/27.19.11/X/2018	Calon Legislatif melakukan pertemuan keluarga di Tongkonan Bakkudu di Lembang Ullin. Dimana wakil Ketua Badan Permusyaratan Lembang (BPL) atas nama Titus Balalembang yang ikut aktif membagikan bahan kampanye berupa kalender, baju serta kartu nama. Setelah kegiatan tersebut, Panaslu Kecamatan Rembon melakukan investigasi dan menemukan bahwa Titus Balalembang masih aktif sebagai Ketua BPL dan papan potensi di Lembang Ullin.	Diteruskan ke Bupati Tana Toraja untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-
2.	Temuan Tindak Pidana Pemilu	01/TM/PL/Cam.bittuang/27.19.16/XI/2018	Anggota DPR RI atas nama dr. Felicitas Tallulembang melaksanakan reses dan dihadiri masyarakat dari beberapa lembang di Kecamatan Bittuang dalam kegiatan yang berlangsung anggota DPR RI tersebut bersama tim/rombongan melakukan penyebaran bahan kampanye di lokasi kegiatan reses yang sementara berlangsung dalam bentuk kalender dan kartu nama yang memuat citra diri dr. Felicitas Tallulembang yang juga merupakan calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra serta ditemukan juga bahan kampanye dalam bentuk kartu nama calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil 10 atas nama	Dihentikan	-

			Firmina Tallulembang yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Di kegiatan reses tersebut dihadiri beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil 4. Selain penyebaran kampanye, dr.Felicitas Tallulembang memaparkan tugas dan maksud pelaksanaan reses yang dikombinasikan dengan pemaparan program, visi, dan misi sebagai calon anggota DPR RI.		
3.	Laporan Tindak Pidana Pemilu	01/SG/LP/PL/27.19/XI/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Calon legislatif mengadakan sosialisasi dan menjanjikan untuk Rabat Beton tetapi untuk memilih calon tersebut. - Padahal jalan tersebut sudah diukur oleh dinas PUPR Konsultan, kepala lingkungan RT, RW dan masyarakat pada tanggal 20 November 2018. - Besoknya masuk mobil ready mix langsung mengecor jalan tersebut sepanjang kurang lebih 250 meter tanggal 22-23 November. - Ada yang menjalankan tanda tangan untuk memaksa/mengintimidasi warga oknum adalah ne'ori 	Dihentikan	-
4.	Laporan Tindak Pidana Pemilu	02/SG/LP/PL/27.19/III/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) mengumpulkan jajarannya pemerintah lembang, jajaran pemerintah kelurahan, RT, RW di salah satu rumah warga di Kabupaten Tana Toraja untuk membahas Anggaran Dana Desa. 	Dihentikan	-

			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada kegiatan tersebut Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) diduga mengancam peserta yang hadir untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. - Bahwa berdasarkan audio rekaman suara yang beredar kami menduga bahwa wakil Bupati (Victor Datuan Batara) telah memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Bupati untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan terkesan mencederai proses demokrasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja. 		
5.	Laporan Tindak Pidana Pemilu	03/SG/LP/PL/27.19/III/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) mengumpulkan jajarannya pemerintah lembang, jajaran pemerintah kelurahan, RT, RW di salah satu rumah warga di Kabupaten Tana Toraja untuk membahas anggaran dana desa. - Bahwa pada kegiatan tersebut Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) diduga mengancam peserta yang hadir untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. - Bahwa berdasarkan audio rekaman suara yang beredar kami 	Dihentikan	-

			<p>menduga bahwa Wakil Bupati (Victor Datuan Batara) telah memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Bupati untuk memenangkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan terkesan mencederai proses Demokrasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja.</p>		
6.	Temuan Pelanggaran Administrasi	03/TM/PL/Cam.Bittuang/27.19.16/II/2019	<p>Bahwa pada hari Kamis 08 Februari 2019 kami mengawasi pemasangan APK di Lembang Le'tek kami menemukan APK yang terpasang di Pohon Hidup di beberapa titik di Lembang le'tek Kecamatan Bittuang.</p>	Diteruskan ke PPK Kecamatan Bittuang untuk ditindaklanjuti	Penurunan APK
7.	Temuan Netralitas ASN	001/TM/PP/KAB./27.19/IV/2019	<p>Pada hari Kamis 28 Maret saudara Alfian Andilolo memakaikan jaket kepada saudara Rasyid Mappadang dari Tim Pasangan calon Nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang adalah jaket milik saudara Rasyid Mappadang sendiri dan menyatakan 100% Jokowi Tana Toraja setelah memakaikan jaket kepada Rasyid Mappadang dan kejadian itu direkam menggunakan HP dari Alfian Andilolo yang kemudian beredar di facebook.</p>	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Rekomendasi KASN: Hukuman Sedang
8.	Temuan Netralitas ASN	002/TM/PP/KAB./27.19/IV/2019	<p>- Pada hari Senin 08 April Saudari Nurbaya, S.P dikirimkan oleh seseorang melalui whatsapp tapi tidak mengenal siapa yang mengirim itu. Setelah itu ditelusuri akun facebook tersebut ternyata memang benar ada postingan saudara Diego Bungin di facebook</p>	Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Rekomendasi KASN: Hukuman sedang

			<p>yang meminta dukungan terhadap Calon Legislatif Dapil Tana Toraja I dari Partai Perindo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah saudara Diego Bungin kita kirimkan undangan untuk dimintai keterangan terkait postingannya di facebook saudara Diego Bungin dengan segera menghapus postingannya tersebut. - Setelah dilakukan permintaan keterangan dalam proses investigasi saudara Diego Bungin mengakui bahwa benar itu akun facebook saudara Diego Bungin dan dengan sadar mengupload postingan tersebut sejak tanggal 04 April 2019 karena menganggap hanya kampanye yang dilarang terhadap ASN, tidak mengetahui kalau mengupload di media sosial juga dilarang. - Saudara Diego Bungin mengupload postingannya tersebut dengan alasan kakak iparnya yang menjadi calon legislatif dan mencari-carikan suara dan dengan iseng-iseng kerana tidak mengetahui jika itu dilarang bagi ASN. 		
9.	Laporan Tindak Pidana Pemilu	05/SG/LP/PL/Kab./2.7.1 9/ IV/2019	Pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIWTA Simon Batara datang kepada saya (Fransiskus Sulle Paseno) menunjukkan sebuah amplop, dan mengatakan bahwa amplop ini berasal dari Mama Raya (Astuti) yang diberikan kepada saudara Lewi Sumule dengan tujuan	Diteruskan ke Kepolisian kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum	Hukuman selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.- dengan subsider

			untuk mencoblos Drs. Lita Caleg dari Partai Berkarya.		(satu) bulan
10.	Laporan	05/LP/PL/Kab./27.1.9/IV/2019	<p>Pada tanggal 16 April 2019 saya menerima penerusan SMS dari saksi pertama (Efrianti Tangnga Layuk) yang dikirim oleh saudara Hariyadi Ibrahim, saksi kedua (Marlina) menelfon saya kemudian datang langsung ke rumah saya, dan mengatakan diperintahkan oleh terlapor (Hariyadi Ibrahim) sesuai isi SMS kepada semua anggota PKH yang isinya sebagai berikut: "Selamat Malam jangan lupa besok pilih Caleg dari Partai Golkar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPR (Emir Baramuli, M.BA Nomor urut 4) 2. DPR Provinsi (Hj. Nurliah Datuan Batara, S.E., Nomor urut 2) 3. DPR Kabupaten (Arianto Batara Bangapadang, S.E., Nomor urut 7) <p>Demi keberlangsungan program kita ke depan, lanjutkan ke yang lain.</p>	Diteruskan ke Kode Etik SDM-PKH	-
11.	Laporan	01/TM/PL/Cam.Mengkendek /27.19.7/IV/2019	<p>Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April Tahun 2019 terdapat 13 orang pemilih, telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek dengan jenis surat suara yang diberikan oleh KPPS meliputi surat suara Pemilu Presiden, Surat suara Pemilu Anggota DPR, suarat suara Pemilu anggota DPD, dan surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, yang kesemuanya tidak terdaftar</p>		Dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

			sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb di TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek serta menggunakan hak pilihnya bukan KTP-E alamat TPS 003 Lembang Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan terdaftar di daerah lain/TPS lain tanpa menggunakan surat pindah pemilih (Formulir A5)		
--	--	--	--	--	--

B. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Dugaan pelanggaran Pidana	0001/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 14 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
2.	Dugaan pelanggaran Pidana	0002/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 16 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
3.	Dugaan pelanggaran Pidana	0003/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang terjadi pada tahapan masa tenang tanggal 15 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
4.	Dugaan pelanggaran Pidana	0004/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pemilu berupa memberikan suaranya.mencoblos lebih dari 1 (satu) kali pada tanggal 17 April 2019	Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan ke Penyidik Polres Tana Toraja
5.	Dugaan pelanggaran Pidana	0005/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara menghilangkan hak pilih orang lain yang terjadi pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
6.	Dugaan pelanggaran Pidana	0006/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari Saksi dan Situng KPU pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan	Laporan telah Daluarsa	Tidak diterima dan dihentikan

			Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama.		
7.	Dugaan pelanggaran Pidana	0007/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Lembar salinan formulir C1 DPRD Provinsi dari Saksi dan Situng KPU pada tanggal 25 April 2019, ditemukan indikasi kecurangan berupa penulisan pada formulir C1 di beberapa TPS di Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Rindingallo diduga ditulis oleh satu orang/orang yang sama.	Laporan telah Daluarsa	Tidak diterima dan dihentikan
8.	Dugaan pelanggaran Pidana	0008/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu berupa memberikan suara/mencoblos lebih dari 1 (satu) kali pada tanggal 17 April 2019 dengan cara menggunakan C6 milik orang lain.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan
9.	Dugaan pelanggaran Pidana	0009/SG/LP/PL/Kab./27.21/IV/2019	Penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU.	Bukan Pelanggaran	Diberhentikan

c. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec.Watang Sidenreng/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya tidak sesuai dengan Perundang-undangan yaitu UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.23 Tahun 2018, serta SK KPU Kab. Sidrap No. 78/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2018.	Terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP dan PPK Kecamatan Watang Sindereng.
2.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec. Baranti/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar ketentuan.	Terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP
3.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec.Tellu Limpoe/27.15/XII/2018	Pemasangan APK dan BK Calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Terbukti	Penerusan Pelanggaran Administrasi ke pihak terkait yakni Satpol PP dan PPK Kecamatan Tellu Limpoe
4.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec. Watang Pulu/27.15/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, serta SK KPU Kab. Sidrap No. 78/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2018.	Terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP dan PPK Kecamatan Watang Sidenreng
5.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec. Panca Rijang/27.15/XII/2018	APK & BK yang diduga melanggar.	Terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP
6.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec. Pittu Riawa/27.15/XII/2018	Pemasangan APK dan BK Calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-	Terbukti	Rekomendasi ke Satpol PP

			KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Pemilihan Umum Tahun 2019.		
7.	Pelanggaran UU Lainnya	001/TM/PL/Kec. Mari Tengngaë/27.15/12/2018	Pelanggaran APK	Terbukti	Direkomendasikan kepada Satpol PP
8.	Pelanggaran UU Lainnya	002/TM/PL/Kec. Tellu Limpoe/27.15/I/2019	Pemasangan APK dan BK Calon Legislatif DPD dan DPRD Kab yang tidak sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye dan SK KPU Kabupaten Sidrap Nomor 78/PL.01.5-KPT/7314/KPU-KAB/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Pemilihan Umum Tahun 2019.	Terbukti	Penerusan pelanggaran administrasi ke pihak terkait yakni Satpol PP dan PPK Kecamatan Tellu Limpoe
9.	Pidana Pemilu	002/TM/PL/SG/Kab/27.15/I/ 2019	Kampanye di luar jadwal	Tidak terbukti	Dihentikan
10.	Tidak diregister		Intervensi Kepala Desa		Tidak diregister
11.	Pidana Pemilu	003/TM/PL/SG/Kab/27.15/II/ 2019	Kampanye di Luar Jadwal	Terbukti	Rekomendasi ke penyidik polres Sidrap kemudian ke Kejaksaan dan Putusan Pengadilan
12.	Pidana Pemilu	004/TM/PL/SG/Kab/27.15/II/ 2019	Memberikan materi dalam bentuk lainnya	Tidak terbukti	Tidak dapat ditindaklanjuti
13.	Pidana Pemilu	002/LP/PL/SG/Kab/27.15/VI/ 2019	Perbedaan data yang dimiliki dengan Pihak penyelenggara Pemilu (KPPS TPS 16 Desa Kalosi)	Tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
14.	Pidana Pemilu	003/LP/PL/SG/Kab/27.15/VI/ 2019	Dugaan perubahan atau pengurangan suara Calon Anggota DPD No. Urut 23 (Iqbal Parewangi)	Tidak terbukti	Tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan dan administrasi diselesaikan dengan acara cepat
15.	Pidana Pemilu	004/LP/PL/SG/Kab/27.15/VI/ 2019	Dugaan penambahan dan pengurangan perolehan suara No. Urut 01 dan 09	Tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan

			Caleg DPRD Partai Demokrat		
16.	Pidana Pemilu	005/LP/PL/SG/Kab/27.15/V/ 2019	Dugaan Politik uang	Tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
17.	Pidana Pemilu	006/LP/PL/SG/Kab/27.15/V/2019	Dugaan politik uang	Tidak terbukti	Tidak dilanjutkan ke proses penyidikan
18.	Administratif Pemilu	001/TM/PL/ADM/Kab/27.15/I/ 2019	Bahwa berdasarkan hasil investigasi Panwas Kecamatan Pitu Riawa, telah ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu terhadap calon anggota DPRD Provinsi Sulsesl dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Muhammad Dais Labanci No. Urut 5, yang melakukan kampanye di luar jadwal yakni pemasangan iklan kampanye di media cetak (surat kabar Metro Lacak 3 edisi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor. 	Teguran
19.	Administratif Pemilu	001/LP/PL/ADM/Kab/27.15/IV/ 2019	Bahwa berdasarkan penelusuran DPT hasil perbaikan 2 Edisi 15 Desember 2018 pada bulan Februari 2019, ditemukan NIK rekayasa yang tidak sesuai dengan pengkodean baku administrasi kependudukan. Ditemukan pula data pemilih ganda, pemilih di bawah umur dan pemilih NIK berkecamatan siluman. Atas perbuatan terlapor, diduga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 77, 94, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu	Dihentikan

D. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ENREKANG

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/PL/ADM/KAB EKG/27.06/IX/2018	Dugaan Pelanggaran administrasi pemilu	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya	-
2.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralitas ASN	001/TM/SG/PL/KAB/27.06/II/2019	Dugaan pelanggaran netralitas ASN	Tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu	Ditindaklanjuti ke komisi ASN
3.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.06/III/2019	Dugaan pelanggaran politik uang	Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu	Dihentikan
4.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	002/ADM/BWSL.KAB.EKG /IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya	Menolak permohonan koreksi Pemohon dan menguatkan Putusan Bawaslu Enrekang
5.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya	002/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan tindak pidana pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Ditindaklanjuti ke Dirjen perlindungan dan jaminan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
6.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	003/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan pelanggaran politik uang	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Putusan pengadilan
7.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	004/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan menggunakan C6 atas namanya sendiri	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Tahap penuntutan
8.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	005/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan pelanggaran politik uang	Tidak memenuhi unsur pasal sangkaan pelanggaran pemilu	Dihentikan
9.	Dugaan Tidak	006/TM/SG/PL/KAB.EKG/	Dugaan Pelanggaran	Tidak memenuhi unsur	Dihentikan

	Pidana Pemilu	27.06/V/2019	Politik uang	pasal sangkaan pelanggaran pemilu	
10.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	003/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan pelanggaran penggelembungan suara	Tidak memenuhi unsur pasal sangkaan pelanggaran pemilu	Dihentikan
11.	Dugaan Tidak Pidana Pemilu	004/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan pelanggaran penggelembungan suara	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Sementara proses penyidikan
12.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Terbukti secara sah dan meyakinkan PPK Alla dan PPK Masalle melakukan pelanggaran administrasi	Diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti
13.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 06 Bontongan, KPPS 01 Tomenawa, KPPS 04 Bontongan melakukan pelanggaran administrasi pada pemungutan suara	-
14.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	005/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Terlapor PPK Anggeraja, PPK Baraka, PPK Malua, PPK Buntu Batu, PPK Bungin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi	-
15.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	006/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 01 Latimojong melakukan	Diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti

				pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan suara	
16.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	007/ADM/BWSL.KAB.EKG /V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Terlapor KPU Enrekang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi	-

E. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN LUWU

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Hukum lainnya	001/TM/PL/KAB/27.09/X/2018	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang unggahan di media sosial facebook Sdr. Drs. Hasta, M.Si yang menggunakan akun facebook Hasta Daeng Gassing dengan isi status "Ayo kita berpahala" (bersama Pak Haji Lahmuddin), ditambahkan gambar dengan muatan: Gambar H. Lahmuddin, Logo Partai Amanat Nasional, Nomor urut Partai Amanat Nasional serta serua pada gambar dengan kalimat mari ikut berpahala, bersama Pak. H. Lahmuddin No urut 2, adalah tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu atas nama H. Lahmuddin, S.H., M.H., dan merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku ASN	Selesai	Direkomendasikan ke instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta
2.	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	002/TM/PL/KAB/27.09/X/2018	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang unggahan di media sosial facebook Sdr. Hasman Revodi Djano yang menggunakan akun facebook Hasman R Djano dengan membuat unggahan dukungan gambar di media sosial facebook dengan isi gambar berupa: nomor urut parpol, Partai Persatuan Pembangunan, logo PPP, Nomor urut calon anggota DPRD, gambar Caleg Nur Asphina	Selesai	Direkomendasikan ke instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta

			Revodi Djano S.KM.,MM dan tagline Bersahaja “Merangkul semua golongan”, dengan kalimat ajakan pada gambar, mohon doa dan dukungannya coblos nomor 2, adalah tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu atas Nur Asphina Revodi Djano dan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode perilaku ASN.		
3.	Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	002/TM/PL/KAB/27.09/XI/2018	Telah ditemukan ASN guru SMKN 2 Luwu atas nama Dian Murdani Jaya telah memposting gambar/foto di akun sosial media facebook miliknya dimana akun tersebut memposting berbagai macam kegiatan politik anggota sekaligus calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Partai Demokrat dapil XI atas nama Ir. Fadriaty, AS., MM disejumlah daerah di Kabupaten Luwu. Sehingga tindakan tersebut dianggap melanggar pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4 angka (12), PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Selesai	Direkomendasikan ke instansi berwenang yakni: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta
4.	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu	004/TM/PL/27.09/III/2019	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang dugaan pemanfaatan kegiatan sosialisasi produk hukum oleh sdr. Andi Jahida Ilyas diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang Nomor 7 Tahun	Dihentikan pada rapat pembahasan kedua bersama Tim Sentra Gakkumdu	-

			2017 tentang Pemilihan Umum.		
5.	Pelanggaran tindak pidana pemilu	005/TM/PL/27.09/III/2019	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamunre Ridwan Mabbi yang menjadi Timkampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, dan terlapor juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Luwu nomor urut 2 dapil 1 (satu) wilayah pemilihan kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Bastem Utara diduga merupakan tindak pidana pemilu pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.	In Kracht	Putusan Pengadilan Negeri Belopa: 1. Menyatakan terdakwa Ridwan Mabbi S.An, M.Si., Alias Pak Iwan Bin Mabbi telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari; 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan

					<p>hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran SK KPU Nomor 75/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Luwu pada pemilu tahun 2019 tanggal 20 september 2019. - Surat keputusan Bupati Luwu nomor 72/II/2015 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kec. Belopa utara Kabupaten Luwu Tahun 2015-2021 tanggal 5 februari
--	--	--	--	--	--

					<p>2015.</p> <ul style="list-style-type: none">- Formulir Model K1- TK.KAB/KOTA tentang nama-nama Tim Kampanye Pemilu Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu, Syukur Bijak, SE.- Surat penyampaian KPU Kabupaten Luwu Nomor 18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait penyampaian bahwa belum pernah menerima surat pengunduran diri dari Ridwan Mabbi, SE., M.Si., sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Luwu
--	--	--	--	--	---

					<p>sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada Ridwan Mabbis, SE., M.Si. - Kesemuanya dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu melalui saksi Muh.Fidriadi, S.Pd Als Adi Bin Sadir. <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>
6.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/TM/PL/27.09/IV/2019	Temuan Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara yang proses penanganan diambil alih oleh Bawaslu Kab. Luwu tentang tindakan Kepala Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara atas nama Raswil, yang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu peserta	Dihentikan pada Rapat pembahasan kedua bersama Tim sentra Gakkumdu	-

			pemilu Sdr. Puspla Djaya, calon anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Demokrat, Dapil 3, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 490 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum		
7.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/TM/PL/27.09/IV/2019	Temuan Panwaslu Kecamatan Bastem Utara yang proses penanganan diambil alih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang tindakan memberikan uang oleh sdr. Critian Yories Balitu untuk mempengaruhi pemilih agar memilih sdr. Rusli Sunali, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana pemilu pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	Dihentikan pada rapat pembahasan kedua bersama Tim sentra Gakkumdu	-
8.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	008/TM/PL/27.09/IV/2019	Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang tindakan KPPS TPS 09 Desa Barammase, yang membuat tindakan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 532 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.	Sementara proses	Berkas dilimpahkan ke kejaksaan berdasarkan rapat pembahasan ketiga bersama tim sentra Gakkumdu
9.	Dugaan	009/TM/PL/27.09/IV/2019	Temuan Bawaslu Kecamatan Bajo	Sementara	Berkas dilimpahkan ke

	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu		yang proses penanganan diambil alih oleh Bawaslu Kab. Luwu perihal: Kepala Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kec. Bajo, Kab. Luwu atas nama Darmawansyah telah melakukan pencoblosan hak pilih orang lain dan melakukan intimidasi dan intervensi terhadap KPPS dan PTPS pada proses tahapan pemilihan umum tahun 2019 dan terdapat juga pemilih atas nama Fitri Aulia No. DPT 99 TPS 03 Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo Kab. Luwu telah menggunakan hak pilih Rumbanne Nomor DPT 234 TPS 04 Desa Tallang Bulawang yang sedang sakit. Berdasarkan peristiwa tersebut diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017	proses	kejaksanaan berdasarkan Rapat pembahasan ketiga bersama Tim Sentar Gakkumdu.
10.	Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/ADM/Cam.06/IV/2019	Temuan Panwaslu Kec. Belopa Utara bahwa: pada saat pemungutan suara berlangsung KPPS mempersilahkan kepada seorang warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT, DPTb dengan menggunakan KTP yang bukan beralamat setempat, KPPS memberikan 1 surat suara presiden kepada warga tersebut untuk kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara dan memasukkan ke dalam kotak suara	selesai	Direkomendasikan ke PPK Kecamatan Belopa Utara untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)

			presiden.		
11.	Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/ADM/Cam.09.08/IV/ 2019	Temuan Panwaslu Kecamatan Bajo bahwa: telah ditemukan 12 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 4 Desa Tallang Bulawan Kecamatan Bajo Kab. Luwu dengan Nomor DPT 14 atas nama Salpia, nomor DPT 25 atas nama Maemunah, nomor DPT 40 atas nama Taufik, nomor DPT 61 atas nama Sugianto, nomor DPT 62 atas nama Suarman, dan nomor DPT 90 atas nama Suharman, nomor DPT 100 atas nama Sugianto, nomor DPT 148 atas nama Adam, nomor DPT 171 atas nama Erna, nomor DPT 178 atas nama Kallang, nomor DPT 180 atas nama Hamsah Has, nomor DPT 234 atas nama Rumbanne, berdasarkan keterangan ketua KPPS TPS 4 Desa Tallang Bulawang, pengawas TPS Desa Tallang Bulawang, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap yang terpakai oleh orang lain, diberikan 5 (lima) surat suara yang terdiri dari PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota dan menyampaikan bahwa 12 Daftar Pemilih Tetap tersebut di atas benar tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tallang Bulawan pada tanggal 17 April 2019.	selesai	Direkomendasikan ke PPK Kecamatan Bajo untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)
12.	Bukan pelanggaran	001/LP/PL/KAB/27.09/V/2019	Laporan Sdr. Rahmat Karim Foxchy yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dugaan Politik Uang	Dihentikan pada rapat pembahasan kedua tim	-

			berupa pemberian cek untuk memilih Sdr. Arbi Arsyad, diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.	sentra Gakkumdu	
13	Bukan pelanggaran	002/LP/PL/KAB/27.09/V/2019	Laporan sdr. Rahmat Karim Foxchy yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dugaan politik uang berupa pemberian cek untuk memilih sdr. Arbi Arsyad, diduga merupakan tindak pidana pemilu pasal 523 ayat (2) undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.	Dihentikan pada rapat pembahasan kedua bersama Tim sentra Gakkumdu	-

F. KETERANGAN TERTULIS DI LUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Dugaan tindak pidana pemilu	Nomor 01/TM/PL/Kab/2.7.11/XII/2018	Dugaan Kampanye oknum Ketua BPD Desa Mari-mari	Dihentikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklarifikasi para saksi dan terlapor 2. Pembahasan pertama di sentra Gakkumdu hasilnya dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilunya.
2.	Dugaan pelanggaran Netralitas ASN	Nomor: 02/TM/SG/PL/Kab/27.11/II/2019	Adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Luwu Utara terkait surat undangan yang mengajak masyarakat untuk menghadiri silaturahmi Caleg DPR RI yang dimuat di media online/media dalam jaringan inikataSulsel.com	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tindak pidana pemilunya dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu 2. Untuk pelanggaran netralitas ASN diteruskan ke KASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklarifikasi saksi dan terlapor 2. Pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu hasilnya ditingkatkan ke tahap penyelidikan 3. Pembahasan kedua disentra Gakkumdu hasilnya dihentikan

					karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilu 4. Keterangan dari ahli
3.	Dugaan pelanggaran netralitas ASN	Nomor: 03/TM/PL/Kab/2.7.11/III/2019	Adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negfara (ASN) Kabupaten Luwu Utara	Diteruskan ke KASN	Mengklarifikasi para saksi dan terlapor
4.	Dugaan pelanggaran peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan	Nomor: 01/LP/PL/Kab/2.7.11/IV/2019	Dugaan pelanggaran oknum pendamping PKH Malangke, mengumpulkan anggota PKH dan membagikan kartu contoh surat suara a.n Muhammad Said caleg DPRD Kabupaten. Dari Partai Nasional Demokrat, kartu contoh surat suara a.n Muhammad Fausi, SE Caleg DPR RI Dapil III Sulsel		
5.	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Nomor: 02/LP/SG/PL/Kab/27.11/IV/2019	Dugaan pelanggaran adanya oknum yang memilih di TPS 10 dan memilih lagi di TPS 18 di Dusun Rante Paccu Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, pada pemilihan umum tahun 2019	Terpenuhi unsur tindak pidana pemilu	1. Mengklarifikasi pelapor, para saksi dan terlapor 2. Pembahasan pertama di sentra Gakkumdu hasilnya

					ditingkatkan ke penyelidikan 3. Pembahasan kedua di sentra Gakkumdu hasilnya ditingkatkan ketingkat penyidikan
6.	Dugaan pelanggaran kode etik	Nomor: 03/LP/PL/Kab/2.7.11/IV/ 2019	Diduga terjadinya manipulasi suara pada TPS 07 Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan pemalsuan beberapa tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih yang dilakukan oleh KPPS.	Diteruskan ke KPUD Kabupaten Luwu Utara	Mengklarifikasi pelapor, para saksi dan terlapor.

G. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Jenis Pelanggaran	Nomor Registrasi	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
1.	Pidana	015/TM/PL/CAM. WOTU/27.10/IV/2 019	Adanya Dugaan Politik Uang Yang terjadi di Desa Cendana Hijau Kec.Wotu Kab. Luwu Timur	Terbukti Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu.	Diteruskan Ke Pengadilan Neg. Malili
2.	Pidana	016/TM/PL/CAM. WOTU/27.10/IV/2 019	Adanya Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya yang mengaku dirinya sebagai orang lain (Menggunakan C6 milik orang lain) pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.	Terbukti Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu.	Diteruskan Ke Pengadilan Neg. Malili
3.	Pidana	001/LP/PL/Kab.Lut im/27.10/IV/2019	Adanya politik uang yang dilakukan oleh Harlius Langgede Alias Entu (selaku tim kampanye Ober Datte Caleg DPRD Kab. Luwu Timur Dapil IV dari Partai PDIP)	Tidak Ditindaklanjuti	-
4.	Pidana	003/LP/PL/Kab.Lut im/27.10/V/2019	Dugaan politik uang berupa pemberian dan pembangunan sumur bor di Desa Mabonta Kec. Burau Kab.Luwu Timur dan pemberian uang ke Mesjid Baitul Rahman di Desa Laro Kec.Burau Kab.Luwu Timur.	Tidak Ditindaklanjuti	-
5.	Pidana	001/TM/PL/Kec.To wuti/27.10/X/2018	Dugaan aktifitas kampanye dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama Herdinang, S.Ag yang dianggap sebagai tindakan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye. Aktifitas kampanye	Tidak Ditindaklanjuti	-

			sebagaimana dimaksud adalah Baliho atau spanduk Reses memuat gambar specimen surat suara No. urut dan nama yang bersangkutan serta lambang dan nomor urut partai yaitu Partai Demokrat nomor urut 14.		
6.	Pidana	001/TM/PL/Kec.Wotu/27.10/X/2018	Dugaan aktifitas kampanye dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama H.M. Sarkawi A Hamid, M.Si yang dianggap sebagai tindakan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye. Aktifitas Kampanye sebagaimana dimaksud adalah Baliho atau spanduk Reses memuat gambar specimen surat suara No. urut dan nama yang bersangkutan serta lambang dan nomor urut partai yaitu Partai Gerindra Nomor urut 1.	Tidak Ditindaklanjuti	-
7.	Administrasi	004/ADM/BWSL.KAB.LUTIM/PEMILU/5/2019	Adanya perbedaan selisih C1 dan DA-1 di Dapil XI (Kab.Luwu Timur)	Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara,	-

				Prosedur atau Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
8.	Administrasi	01/PL/LuwuTimur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area publik (bahu jalan)	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam
9.	Administrasi	02/PL/LuwuTimur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area lembaga pendidikan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi pemberitahuan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol)
10.	Administrasi	03/PL/LuwuTimur/Tomoni-Timur/27.10/XI/2018	Pemasangan APK di area pasar	Ditindaklanjuti	Rekomendasi pemberitahuan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol)
11.	Administrasi	R-030/BA/K. PANWASLU.SN-10.7/XI/2018	Dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (Baliho) oleh calon anggota DPR-RI (Partai PSI) yang terpasang di jalan Trans Sulawesi lapangan kelurahan Tomoni	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK
12.	Administrasi	R-033/BA/K. PANWASLU.SN-10.7/XI/2018	Dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (Baliho) oleh calon anggota DPR-RI (Partai Nasdem) yang	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni

			terpasang di pohon lapangan Tadulako Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur		
13.	Administrasi	002/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/IX/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 23 September 2018
14.	Administrasi	003/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/IX/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 02 Oktober 2018
15.	Administrasi	004/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/X/20 18	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 12 Oktober 2018
16.	Administrasi	005/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/X/20 18	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 17 Oktober 2018
17.	Administrasi	006/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/X/20 18	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 20 Oktober 2018
18.	Administrasi	007/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/X/20 18	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 23 oktober 2018
19.	Administrasi	008/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/X/20 18	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 24 Oktober 2018
20.	Administrasi	009/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XI/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Himbauan ke parpol
21.	Administrasi	010/TM/PL/KEC.	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK

		NUHA/27.10/XI/2 018			tanggal 18 Oktober 2018
22.	Administrasi	011/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XI/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 18 Oktober 2018
23.	Administrasi	012/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XI/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK
24.	Administrasi	013/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XI/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK tanggal 02 Desember 2018
25.	Administrasi	01/TM/PL/PWS.D ESA TABARANO/27.1 0/XI/2018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK
26.	Administrasi	02/Reg/PANWAS CAM- TWT/X/2018	Pemasangan APK di Depan Pasar Wawondula yang juga terpasang melekat pada tiang listrik	Ditindaklanjuti	Ditangani Oleh Panwascam Towuti
27.	Administrasi	03/Reg/PANWAS CAM- TWT/XII/2018	Pemasangan APK/Baliho tidak sesuai Penempatannya	Ditindaklanjuti	Ditangani oleh Panwascam Towuti Bersama Polsek Towuti, Danramil, Satpol PP, PPK Kec. Towuti dan Panwaslu Desa
28.	Administrasi	014/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XII/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	DITERTIBKAN OLEH PARPOL

29.	Administrasi	015/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XII/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
30.	Administrasi	016/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XII/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
31.	Administrasi	017/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/XII/2 018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
32.	Administrasi	018/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
33.	Administrasi	019/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
34.	Administrasi	020/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2018	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Ditertibkan oleh parpol

35.	Administrasi	04/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK di area publik (bahu jalan) dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam pada tanggal 2 Januari 2019
36.	Administrasi	05/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK yang menempel di Pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam pada tanggal 2 Januari 2019
37.	Administrasi	06/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK di area lembaga Pendidikan	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam pada tanggal 2 Januari 2019
38.	Administrasi	07/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	APK di tertibkan sendiri oleh instansi yang bersangkutan.
39.	Administrasi	08/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan banner di pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam pada tanggal 2 Januari 2019
40.	Administrasi	09/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	Penertiban APK oleh Satpol PP diawasi oleh Panwascam pada tanggal 2 Januari 2019
41.	Administrasi	10/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/XII/2018	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	APK di tertibkan sendiri oleh instansi yang bersangkutan.

42.	Administrasi	01/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
43.	Administrasi	02/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
44.	Administrasi	03/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK dibahu jalan dan menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
45.	Administrasi	04/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
46.	Administrasi	05/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan penertiban APK kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
47.	Administrasi	06/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
48.	Administrasi	07/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel di pohon pelindung	Ditindaklanjuti	Memberikan surat Himbauan kepada Pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019

49.	Administrasi	08/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel pada pohon perindang	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
50.	Administrasi	09/PL/Luwu Timur/Tomoni-Timur/27.10/I/2019	Pemasangan APK yang menempel pada pohon perindang	Ditindaklanjuti	Memberikan surat himbauan kepada pihak terkait (Parpol) tanggal 5 Januari 2019
51.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
52.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
53.	Administrasi	076/K-PANWASLU.SN-10.07/PM.00.02	Pemasangan spanduk (Non APK) difasilitas umum.	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Tomoni
54.	Administrasi	021/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan di pindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
55.	Administrasi	022/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	BERKORDINASI DENGAN TIM PARTAI GOLKAR
56.	Administrasi	023/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan Ketua Partai Golkar

57.	Administrasi	024/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/I/2019	Dugaan pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan Ketua Partai Golkar
58.	Administrasi	32/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Baliho terpasang di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
59.	Administrasi	33/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Baliho terletak di Bahu Jalan dan penyangga di Paku di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
60.	Administrasi	34/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Bahan Kampanye Banner terpasang di pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
61.	Administrasi	35/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
62.	Administrasi	36/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
63.	Administrasi	37/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
64.	Administrasi	38/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
65.	Administrasi	39/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/2019	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK

66.	Administrasi	40/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/20 19	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
67.	Administrasi	41/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/20 19	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
68.	Administrasi	42/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/I/20 19	Penemuan Non APK/Sandar di Pohon	Ditindaklanjuti	Rekomendasi ke-PPK
69.	Administrasi	025/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
70.	Administrasi	026/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
71.	Administrasi	027/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
72.	Administrasi	028/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL

73.	Administrasi	029/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
74.	Administrasi	030/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
75.	Administrasi	031/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Berkordinasi dengan PPK dan dipindahkan sendiri oleh parpol dan diawasi oleh Panwascam dan PPL
76.	Administrasi	44/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	DUGAAN PELANGGARAN APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
77.	Administrasi	45/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
78.	Administrasi	46/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
79.	Administrasi	47/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

80.	Administrasi	48/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Bahan Kampanye/Banner Di Tiang Listrik	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
81.	Administrasi	49/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Spanduk terpasang di Fasilitas milik Pemerintah Desa [Pos Kamling]	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
82.	Administrasi	50/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Spanduk terpasang di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
83.	Administrasi	51/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
84.	Administrasi	52/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
85.	Administrasi	53/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
86.	Administrasi	54/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
87.	Administrasi	032/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	Penemuan Non APK/Baliho di Bahu Jalan	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
88.	Administrasi	033/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/II/20 19	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
89.	Administrasi	56/TM/PL/Kec.	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

		MALILI/27.10/II/2 019			
90	Administrasi	57/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
91	Administrasi	58/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
92.	Administrasi	59/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/II/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
93	Administrasi	034/TM/PL/KEC. NUHA/27.10/III/20 19	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
94.	Administrasi	60/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
95.	Administrasi	61/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
96.	Administrasi	62/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
97.	Administrasi	Dugaan Pelanggaran APK	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK
98.	Administrasi	64/TM/PL/Kec. MALILI/27.10/III/2 019	Dugaan Pelanggaran APK	Ditindaklanjuti	Rekomendasi Ke PPK

H. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PINRANG

No.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Hukum lainnya (Netralitas ASN)	001/TM/SG/PL/KAB/27.14/I/2019	Tindak pidana pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya	- Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua - Dugaan pelanggaran netralitas ASN diteruskan kepada KASN	- Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu - Netralitas ASN diteruskan
2.	Bukan Pelanggaran	002/TM/SG/PL/KAB/27.14/II/2019	Tindak pidana pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	Tidak ditindaklanjuti
3.	Hukum lainnya (Netralitas ASN)	003/TM/SG/PL/KAB/27.14/II/2019	Tindak pidana pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	- Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu - Netralitas ASN diteruskan ke KASN
4.	Bukan Pelanggaran	004/TM/SG/PL/KAB/27.14/III/2019	Tindak pidana pemilu	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	Tidak ditindaklanjuti
5.	Administrasi	001/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019	Pelanggaran administrasi pemilu	Dugaan pelanggaran administrasi	Tidak ditindaklanjuti
6.	Bukan Pelanggaran	005/TM /PL/KAB/27.14/IV/2019	Tindak pidana pemilu politik uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	Tidak ditindaklanjuti

7.	Bukan Pelanggaran	006/TM /PL/KAB/27.14/IV/2019	Tindak pidana pemilu politik uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	Tidak ditindaklanjuti
8.	Bukan Pelanggaran	007/TM /PL/KAB/27.14/IV/2019	Tindak pidana pemilu politik uang	Dugaan TP Pemilu dihentikan pada pembahasan kedua	Tidak ditindaklanjuti
9.	Tidak diregistrasi	-	Indikasi penggelembungan suara	Tidak ditindak lanjuti	Tidak diregister
10.	Tidak diregistrasi	-	Keberpihakan ASN	Tidak ditindak lanjuti	Tidak diregister
11.	Tidak diregistrasi	-	Indikasi penggelembungan suara di Kel. Penrang	Tidak ditindak lanjuti	Tidak diregister
12.	Bukan Pelanggaran	008/TM /PL/KAB/27.14/IV/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pelanggaran pidana pemilu - Dugaan pelanggaran kode etik 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak ditindaklanjuti - Untuk dugaan pelanggaran kode etik diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang 	Tidak ditindaklanjuti
13.	Kode Etik Ad Hoc	001/LP/PL/KAB/27.14/V/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pelanggaran pidana pemilu - Dugaan pelanggaran kode etik 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak ditindaklanjuti - Untuk dugaan pelanggaran kode etik diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak ditindaklanjuti - Untuk dugaan pelanggaran kode etik diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
14.	Administrasi	003/LP/PL/ADM/KAB/27.	Dugaan pelanggaran	Untuk dugaan	Untuk dugaan

		14/V/2019	administrasi	pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
15.	Kode Etik Ad Hoc	002/LP/PL/KAB/27.14/V/2019	Dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota PPK Kec. Lanrisang	Diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	Diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
16.	Administrasi	004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang	Diteruskan kepada KPU Kab. Pinrang
17.	Tidak Diregistrasi	-	Tidak diregistrasi karena lewat waktu (daluwarsa)	Tidak ditindak lanjuti	Tidak diregistrasi
18.	ADM Cepat	002/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu	Ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Pinrang pada saat perekapan berlangsung	Ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Pinrang pada saat perekapan berlangsung

I. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PALOPO

No	Jenis Pelanggaran	Nomor Register	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
1	Netralitas ASN	001/TM/PL/Kot/27.03/XI/2018	Mengkampanyekan Rusdi Masse Mappasessu sebagai Caleg DPR RI Dapil Sul-Sel III	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-100/KASN/3/2019 di berikan sanksi sedang
2	Netralitas ASN	002/TM/PL/Kot/27.03/XII/2018	Adanya ASN / Penyelenggara Pemilu menghadiri kegiatan peresmian MABES PRABOWO SANDI (Capres 2019.	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	-
3	Kampanye di Luar Jadwal	003/TM/PL/TPP/Kot/27.03/XII/2018	Kampanye diluar jadwal di Media Massa/ Elektronik	Merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan diteruskan Ke Polres Kota Palopo	Penerusan ke Polres Kota Palopo
4	Netralitas ASN	004/TM/PL/Kot/27.03/I/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Sumiardi, S.Ag	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-830/KASN/3/2019 di berikan sanksi sedang
5	Netralitas ASN	005/TM/PL/Kot/27.03/I/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Yusnus, S.pd	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN Dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-988/KASN/3/2019 diberikan sanksi sedang

6	Netralitas ASN	006/TM/PL/TPP/Kot/27.03/III/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) An. Susanto Hamsin, S.Sos (Lurah Batu Walenrang)	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-1894/KASN/6/2019 di berikan sanksi sedang
7	Netralitas ASN	007/TM/PL/TPP/Kot/27.03/IV/2019	Keterlibatan ASN melakukan kampanye/mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legeslative pada pemilihan umum tahun 2019. An. Abdul Rahman, S.Sos (Lurah Salobulo)	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Putusan KASN Nomor : B-1958/KASN/6/2019 di berikan sanksi sedang
8	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	008/TM/PL/Kot/27.03/IV/2019	Temuan Penggunaan C 6 yang bukan miliknya. (Pasal 533 UU No 7 Tahun 2017	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
9	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	009/TM/PL/Kot/27.03/IV/2019	Temuan Dugaan Politik Uang. (Pasal 253 ayat 1 jo. Pasal 280 ayat 1 huruf j dan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1)	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai

10	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	010/TM/PL/Kot/27.03/IV2019	Tindakan petugas KPPS yang menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara dan juga menyebabkan perolehan suara peserta pemilu berkurang.	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
11	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	011/TM/PL/Kot/27.03/IV2019	Dugaan pelanggaran Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai.	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
12	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	012/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Terdapat Model C1 yang berbeda jumlahnya pada Partai PPP dalam TPS yang sama	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
13	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	013/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Terdapat perbedaan jumlah Pengguna jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan	Tidak dapat di tindaklanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	selesai
14	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	014/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Tidak ada tanda tangan saksi	Tidak dapat di tindak lanjuti ke Tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota	selesai

15	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	015/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Terdapat angka pada kolom yang sudah diberi tanda silang namun tanda silang tersebut tiba tiba ada angka di atasnya yang tidak diketahui dari mana asalnya	Tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	Selesai
16	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	016/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Terdapat model C1 yang masih kosong dan sudah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi	Tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	Selesai
17	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	017/LP/PL/Kot/27.03/V/2019	Model C1 Hologram difoto copy dijadikan C1 salinan kemudian dibubuhi tanda tangan	Tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Palopo	Selesai

18	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/KE.WA RAUTARA/27.03/X /2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
19	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/KE.WA RAUTARA/27.03/X /2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Lokasi Titik Pemasangan Apk	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
20	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/KE.WA RAUTARA/27.03/X /2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

21	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
22	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
23	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

24	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /X/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
25	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
26	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03 /XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

27	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	010/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03/XII/2019	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai surat keputusan KPU Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
28	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	11/TM/PL/KEC.W ARAUTARA/27.03/XII/2018	Pemasangan Alat Peraga Di Tempat Umum	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
29	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	12/TM/PL/KEC.WA RAUTARA/27.03/III/2019	Pemasangan Alat Peraga Di Tempat Umum	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

30	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	13/TM/PL/KEC.WA RAUTARA/27.03/IV /2019	Keterlibatan Asn Melakukan Kampanye/ Mendukung Salah Satu Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
31	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	01/TM/PL/KEC.WA RABARAT/27.03/X/ 2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
32	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	02/TM/PL/Kec.War aBarat/27.03/X/201 8.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

33	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	03/TM/PL/Kec.Wa raBarat/27.03/X/2 018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
34	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	04/TM/PL/Kec.Wa raBarat/27.03/X/2 018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
35	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	05/TM/PL/Kec.Wa raBarat/27.03/X/2 018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban APK yang melanggar tersebut	Selesai

36	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	06/TM/PL/Kec.W araBarat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
37	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/Kec. WaraBarat/27.03/X/2019.	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA PALOPO	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Selesai
38	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	01/TM/PL/Kec.W araTimur/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo	

39	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	03/TM/PL/Kec.Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
40	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	04/TM/PL/Kec.Wara Barat/27.03/X/2018.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan titik/lokasi.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

41	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KE.WA RA TIMUR/27.03/X/20 18	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
42	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/CAM. WAR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
43	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/CAM. WAR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
44	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/CAM. WAR- SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai

45	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/CAM. WAR-SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
46	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/CAM. WAR-SEL/27.03/X/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasanan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
47	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Cam.T elluwanua/27.03/X /2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
48	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/Cam.T elluwanua/27.03/X /2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Lokasi Titik Pemasangan Apk	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
49	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	03/TM/PL/Cam.Te lluwanua/27.03/X/ 2018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai

50	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	04/TM/PL/Cam.Tel luwanua/27.03/X/2 018	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Surat Keputusan Kpu Kota Palopo	Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Diteruskan ke pada PPK Wara selatan dan Satpol PP	Selesai
51	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) beberapa orang Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih terpasang ditempat yang tidak seharusnya (melanggar aturan) setelah dilakukan teguran secara lisan kepada caleg yang berdomisili diKec. Bara dan mengirimkan surat Himbauan kepada Ketua-Ketua Partai Politik yang calegnya berdomisili diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
52	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Golkar Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan)	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk)	Selesai

			Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
53	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Golkar Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

54	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	<p>Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan)</p> <p>Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.</p>	<p>Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut</p>	Selesai
55	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	<p>Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Amanat Nasional (Pan) Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara</p>	<p>Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut</p>	Selesai

			Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.		
56	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Hanura Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
57	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/KEC.B ARA/X/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Dari Partai Demokrat Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia	Selesai

			(Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Teguran Secara Lisan Kepada Caleg Yang Berdomisili Di Kec. Bara Dan Mengirimkan Surat Himbauan Kepada Ketua-Ketua Partai Politik Yang Calegnya Berdomisili Diluar Kec. Bara.	Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	
58	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/KEC. BARA/XI/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Satpol PP Melakukan Penertiban APK	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
59	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/KEC. BARA/XII/2018	Ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Apk) Beberapa Orang Caleg Yang Masih Terpasang Ditempat Yang Tidak Seharusnya (Melanggar Aturan) Setelah Dilakukan Satpol PP Melakukan	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kec. Bara Untuk Dilakukan	Selesai

60	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec.M ungkajang/27.02/X/2018	Telah ditemukan APK (Banner) Caleg DPR RI A.n. Muh. Fauzi, S.E., Partai Golkar yang terpasang pada pohon yang berdiri di semparan jalan	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti	Selesai
61	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec.M ungkajang/27.02/X/2018	Telah ditemukan APK (Banner) Caleg DPR RI A.n. Drs. H. Abubakar Wasahua, M.H., Partai PPP yang terpasang pada pohon yang berdiri di semparan jalan	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti	Selesai
62	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/Kec.M ungkajang/23.02/I/2018	Dugaan pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti	Selesai

63	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/Kec.M ungkajang/27.02/X/2018	Telah ditemukan APK Caleg DPRD Kota Palopo A.n. Syahrul Rahmat Partai Demokrat yang dikaitkan di Tiang Listrik dan Tiang Telkom	Temuan tersebut merupakan pelanggaran pemilu tapi tidak direkomendasikan karena APK tersebut sudah dipidahkan	Selesai
64	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/Kec.M ungkajang/23.02/I/2019	Telah Ditemukaan Beberapa Bendera Parpol PDIP Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	Selesai
65	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	006/TM/PL/Kec.M ungkajang/23.02/I/2019	Telah Ditemukaan Beberapa Bendera Parpol PPP Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	Selesai

66	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	007/TM/PL/Kec.Mungkajang/23.02/I/2019	Telah Ditemukan Baliho Salah Satu Caleg Dprd Provinsi Parpol Pbb Yang Sandar Pada Tiang Listrik Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	Selesai
67	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	008/TM/PL/Kec.Mungkajang/23.02/I/2020	Telah Ditemukan Beberapa Bendera Parpol Pkb Disepanjang Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	Selesai
68	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	009/TM/PL/Kec.Mungkajang/23.02/I/2021	Telah Ditemukan Baliho Salah Satu Caleg Dprd Provinsi Parpol Pkb Yang Sandar Pada Tiang Telkom Jalan Pongsimpin Kec. Mungkajang	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dapat direkomendasi karena bendera yang dimaksud sudah tidak ada ditempat setelah di himbau	Selesai
69	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/PL/Kec.Sendana/27.03/X/2018	Pemasangan Apk Di Tempat Yang Dilarang	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Yaitu Pemasangan Apk Yang Melanggar Pada Titik Lokasi Yang Telah Disepakati Parpol Bersama KPU	Selesai

70	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/PL/Kec.Serdana/27.03/XII/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
71	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/PL/Kec.Serdana/27.03/XII/2018	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
72	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/PL/Kec.Serdana/27.03/II/2019	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
73	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/PL/Kec.Serdana/27.03/II/2019	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Temuan Tersebut Merupakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Selesai
74	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	001/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Muh. Fauzi. SE di Kelurahan Dangerakko	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan	Selesai

75	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	002/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Andi Tenri Karta di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai
76	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	003/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	Telah ditemukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Christin Lupita Lestari Dengen di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara	Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut	Selesai

77	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	004/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	<p>Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan</p> <p>Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Munzir Umar Dengan di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara</p>	<p>Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut</p>	Selesai
78	Diduga Merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu	005/TM/Kec.Wara/27.03/X/2018	<p>Telah di temukan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang melanggar titik/lokasi pemasangan</p> <p>Alat Peraga sesuai dengan Peraturan KPU Kota Palopo a,n Rizal Calvary Marimbo di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara</p>	<p>Temuan Tersebut Diduga Merupakan Pelanggaran Administrasi Dan Diteruskan Ke Instansi Berwenang Yakni</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Wara Untuk Dilakukan Penertiban Apk Yang Melanggar Tersebut</p>	Selesai

J. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

NO.	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REG	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	001/TM/PL/Cam. Polongbangkeng Utara/27.18/X/2018	001/TM/PL/Cam. Polongbangken Utara/27.18/X/2018	Dugaan pelanggaran tentang Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau elakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye, sebagaimana Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu kabupaten Takalar, serta memenuhi unsur pelanggaran hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa yang diteruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	Telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan memberikan amar putusan yakni pidana selama 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 dengan masa percobaa selama 1 (satu) Tahun.
2.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.	002/LP/PL/SG/Kab/27.18/II/2019	Dugaan pelanggaran tentang adanya Kepala Desa yang diduga melakukan pengrusakan terhadap APK dan melakukan pengancaman terhadap seseorang yang hendak melakukan Pemasangan APK jenis baliho milik salah satu	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu	Dihentikan

			Peserta Pemilu yang mengakibatkan tidak dilakukannya pemasangan APK tersebut.		
3.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	003/LP/PL/SG/ Kab/27.18/II/2019	Dugaan Politik Uang	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu	Dihentikan
4.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	004/LP/PL/SG/ Kab/27.18/II/2019	Dugaan Penambahan dan Pengurangan Jumlah Suara (manipulasi data).	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu	Dihentikan
5.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/TM/PL/ADM/ CAM.PATTALLA SSANG/27.18/IV/ 2019	Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Tidak menggunakan Tali Tis, sementara untuk Kotak Suara Pemilihan DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten menggunakan Tali Tis, hal tersebut dilihat langsung oleh KPPS dan PTPS yang ada pada saat Kotak Suara tersebut dibuka, bahwa terkait hal tersebut Panwaslu Kelurahan Kalabbirang menyampaikan Laporan tentang adanya Kotak	Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu	Memberikan amar putusan : 1) Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. 2) Memerintahkan kepada KPPS melauai PPS Kel. Kalabbirang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme pada

			Suara yang tidak menggunakan talitis tersebut ke Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		tahapan pemungutan dan penghitungan suarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	002/TM/PL/CAM. PATTALLASSAN G/27.18/IV/ 2019	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-EI pemilih tersebut, yakni Pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdapat pemilih atas nama Rustam Setiawan, S.Pd yang tidak memenuhi Syarat menggunakan hak pilihnya dan memilih pada TPS 08 Kel Salaka, dan Pemilih atas nama Cenny, Nursanti dan Amir Halid yang tidak memenuhi Syarat menggunakan hak pilihnya	Ditindaklanjuti dengan Merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Kel. Salaka, TPS 03 Kel. Pattallassang, TPS 12 Kel. Pattallassang, TPS 04 Kel. Maradekaya	Pemungutan Suara Ulang pada TPS 08 Kel. Salaka, TPS 03 Kel. Pattallassang, TPS 12 Kel. Pattallassang, TPS 04 Kel. Maradekaya

			dan memilih pada TPS 03 Kel. Pattalassang, dan memilih atas nama Riski Kiki Tuju yang tidak memenuhi Syarat menggunakan hak pilihnya dan memilih pada TPS 12 Kel. Pattalassang, serta Pemilih atas nama Mislal Zabdil Sabil tidak memenuhi Syarat menggunakan hak pilihnya dan memilih pada TPS 04 Kel. Maradekaya.		
7.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/TM/PL/CAM. GALESONG/27.1 8/IV/2019	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-EI pemilih tersebut., yakni Pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita terdapat pemilih atas nama Ibrahim yang memilih di TPS 02 Desa Bontomangape yang menggunakan KTP-EI alamat Kota Palu Provinsi	Ditindaklanjuti dengan Merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS TPS 02 Desa Bontomangape dan TPS 03 Desa Mappakalombo	Pemungutan Suara Ulang pada TPS TPS 02 Desa Bontomangape dan TPS 03 Desa Mappakalombo

			<p>Sulawesi Tengah serta pemilih atas nama Muh. Yusril alamat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara,</p> <p>Muhardiansyah alamat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Sayuri alamat Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Isnita Khaerunisa alamat Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan Ramli alamat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang memilih pada TPS 03 Desa Mappakalombo</p>		
8.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/TM/PL/CAM MAPPKASUNG GU /27.18/IV/ 2019	<p>Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-EI pemilih tersebut., yakni Pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdapat pemilih atas nama Sry Hardianti Reski yang</p>	<p>Ditindaklanjuti dengan Merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Pa'batangan</p>	<p>Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Pa'batangan</p>

			memilih di TPS 04 Desa Pa'batangan yang menggunakan KTP-EI		
	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	01/TM/PL/CAM. MANGARABOBA NG/27.18/IV/ 2019	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-EI pemilih tersebut. , yakni Pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita terdapat pemilih atas nama Mursali Siajang, A.Ma dan Rahmatiah, A.Mk (Suami Istri) memilih di TPS 01 Desa Lengkese yang menggunakan KTP-EI alamat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan	Ditindaklanjuti dengan Merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Lengkse.	Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Lengkse

10.	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	02/TM/PL/CAM. POLONGBANGK ENG UTARA/ 27.18/IV/2019	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP-EI pemilih tersebut, yakni Pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita terdapat pemilih atas nama Kasmawati yang memilih di TPS 04 Desa Lassang yang menggunakan KTP EI alamat Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Ditindaklanjuti dengan Merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Lassang.	Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Lassang
11	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/TM/PL/ADM/ Kab/27.18/IV/ 2019	Diduga telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pada TPS 02 Desa Kalukuang Kec. Galesong, yang mana KPPS menghitung suara setiap surat suara yang mencoblos gambar partai politik dan calon dalam	Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan tahapan penghitungan suara	Memerintahkan kepada PPK Galesong agar melakukan Perbaikan tara cara mekanisme dan prosedur pelaksanaan penghitungan suara sesuai dengan Peraturan perundang-

			satu partai, sehingga jumlah suara sah lebih banyak dari pada jumlah pengguna hak pilih, maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan penanganan pelanggaran administratif acara cepat		undangan.
12.	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	02/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019	Diduga telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme berupa perubahan perolehan suara oleh oknum penyelenggara pemilu di beberapa TPS tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Partai PPP tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Takalar, Dapil takalar 1 yang meliputi Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan dan Pattallassang	Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Takalar memberikan amar Putusan : Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dihentikan/tidak terbukti.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-27.18.117 sampai dengan bukti PK-27.5.152, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.18-117 : Fotokopi Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu Nomor :0870/K.BAWASLU/PS.00.00/4/2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara
2. Bukti PK.27.18-118 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kabupaten Tana Toraja
3. Bukti PK.27.18-119 : Fotokopi
 - Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Makkende Terkait PSU
 - Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor: 049/LHP/PM.00.02/IV/2019 Di TPS 003 Gasing Kecamatan Mengkendek tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tanggal 27 April 2019
4. Bukti PK.27.18-120 : Fotokopi
 - Formulir Model DA1-DPR KPU Dapil Sulsel III Kecamatan SE- Kabupaten Tana Toraja
 - Formulir Model DB1-DPR KPU Dapil Sulsel III Kabupaten Tana Toraja
 - DA2
5. Bukti PK.27.18-121 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja No:038/LHP/PM.00.02/IV/2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Tana Toraja Tanggal 30 Oktober 2019
6. Bukti PK.27.21-122 : Fotokopi Formulir model A Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 , Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Tagari Tallunglipu, Kec. Tallunglipu , Tanggal 17 April 2019

7. Bukti PK.27.21-123 : Fotokopi
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallunglipu pengawasan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat Kec. Tallunglipu , Tanggal 01 Mei 2019
 - Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Toraja Utara Nomor : 027/LHP/PM.00.02/V/2019, tanggal 30 April 2019. Pengawasan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara ,
8. Bukti PK.27.21-124 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor : 043/LP/PL/Prov/27.00/V/2019, Tanggal 22 Mei 2019 (Form B1)
9. Bukti PK.27.18-125 : Fotokopi Formulir Mode DB1-DPR Dapil Sulsel III Kabupaten Sidenreng Rappang
10. Bukti PK.27.18-126 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Watan Sidenreng No. 045/LHP/PM.00.01/IV/2019 terkait rekapitulasi suara tingkat kecamatan
 - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang No 041/LHP/PM.00.02/4/2019 terkait Rekapitulasi suara tingkat kab/kota
11. Bukti PK.27.16-127 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang Beserta Jajaranya pada tahap rekapitulasi
12. Bukti PK.27.17-128 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Beserta Jajaranya pada tahap rekapitulasi
13. Bukti PK.27.18-129 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

- Luwu Utara Beserta Jajaranya pada tahap rekapitulasi
- Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Luwu Utara
14. Bukti PK.27.18-130 : Fotokopi
- Rekapitulasi Penanganan pelanggaran
 - Rekapitulasi Penanganan Sengketa Proses
15. Bukti PK.27.20-131 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Beserta Jajaranya pada tahap rekapitulasi
16. Bukti PK.27.15-132 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang Beserta Jajaranya pada tahap rekapitulasi
 - Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Pinrang
17. Bukti PK.27.24-133 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo se-kota Palopo Beserta Jajaranya pada tahap Perhitungan suara
18. Bukti PK.27.24-134` : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bara No 069/LHP-BARA/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat kecamatan
19. Bukti PK.27.24-135 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo No 167/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kota
20. Bukti PK.27.24-136 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran
21. Bukti PK.27.24-137 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Wara No 142/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat kecamatan
22. Bukti PK.27.24-138 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo No 167/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kota

23. Bukti PK.27.24-139 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo No 167/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kota
24. Bukti PK.27.24-140 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo No 170/LHP/PM.00.02/11/2019 terkait Penghitungan suara
25. Bukti PK.27.24-141 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo No 170.a/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Provinsi
26. Bukti PK.27.5.142 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Polongbengkeng selatan No 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 terkait rekapitulasi tingkat kecamatan
27. Bukti PK.27.5.143 : Fotokopi Salinan Putusan No. 002/LP/PL/ADM/kab/27.18/V/2019
28. Bukti PK.27.5.144 : Fotokopi Form Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 desa rajaya kec. Plongbengkeng selatan
29. Bukti PK.27.5.145 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pattallasang No 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait rekapitulasi tingkat kecamatan
30. Bukti PK.27.5.146 : Fotokopi
- Form Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 kalabirang kec. Pettallasang
 - Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalabirang, Kec Pettallasang
31. Bukti PK.27.5.147 : Fotokopi
- Form Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 kalabirang kec. Pettallasang
 - Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalabirang, Kec Pettallasang
 - Form Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Pattene kec. Polongbengkeng selatan

- Form Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 05
Desa Pattene kec. Polongbangkeng selatan
 - Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pettene, Kec
Pettalasang
32. Bukti PK.27.5.148 : Fotokopi
- Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan
polongbangkeng utara No
111/LHP/PM.00/IV/2019 terkait perhitungan
suara
 - DAA1-DPRD Kab/Kota desa barugaya kec.
Palongbangkeng utara
 - foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota Partai Bulan
Bintang
33. Bukti PK.27.5.149 : Fotokopi Laporan Hasil Laporan Hasil pengawasan
Panwas Kecamatan polongbangkeng utara No
110/LHP/PM.00/IV/2019 terkait rekapitulasi suara
tingkat kecamatan
34. Bukti PK.27.5.150 : Fotokopi Form Model DA1 Kecamatan
Plongbengkeng Utara
35. Bukti PK.27.5.151 : Fotokopi Form Model DA1 Kecamatan Pettalasang
36. Bukti PK.27.5.152 : Fotokopi Form Model DA1 Kecamatan
Plongbengkeng selatan

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, yang

melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 110-10-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan bahwa dalam posita Pemohon hanya mempersoalkan satu TPS, yaitu TPS 04 Kelurahan Tagari Talunglipu dan sejumlah kecamatan tetapi tidak secara jelas menyebut TPS, sementara dalam Petitum meminta penetapan perolehan suara Pemohon dengan penambahan 13.000 suara. Oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yakni DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1 dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memutus permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya permohonan diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini karena Dapil Takalar 1 baru ditambahkan saat perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Sulsel III-PPP-110-10-27, bukti T.001-Takalar 1-PPP-110-10-27]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan keterangan Pihak Terkait bertanggal 7 Juli 2019 dan keterangan dimaksud diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 19.25 WIB. Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait tanggal 10 Juli 2019. Namun, Permohonan Partai Bulan Bintang sebagai Pihak Terkait tersebut bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang bersangkutan melainkan oleh kuasa hukumnya. Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang baru diterima oleh Mahkamah tanggal 15 Juli 2019, meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga saat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) huruf a". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*" Serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan di atas, oleh karena permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang baru diserahkan 15 Juli 2019, yang berarti 5 hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, maka Partai Bulan Bintang tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Karena itu segala keterangan dan hal-hal yang berkait dengan Partai Bulan Bintang dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil Takalar 1 telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena baru diajukan pada perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-Sulsel III-PPP-110-10-27, bukti T.001-Takalar 1-PPP-110-10-27]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142-10-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya bagian dari permohonan yang menurut Termohon diajukan melampaui tenggang waktu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat oleh karena bagian dari permohonan dimaksud sesungguhnya bukanlah permohonan tersendiri melainkan bagian dari permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan akta penerimaan oleh Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Takalar 1 yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari C-1 ke DAA-1 di 2 (dua) TPS sebesar 4 suara, yakni di TPS 2 Desa Moncong Komba berkurang sebesar 3 suara dan TPS 3 Kelurahan Rajaya berkurang sebesar 1 suara serta adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang dari C-1 ke DAA-1 di 9 (sembilan) TPS sebesar 59 suara yakni, di TPS 3 Kelurahan Kalabbirang bertambah 9 suara, TPS 1 Kelurahan Kalabbirang sebesar 3 suara, TPS 5 Kelurahan Patte'ne bertambah 1 suara, TPS 2 Desa Parang Ba'do bertambah 1 suara, TPS 10 Kelurahan Pattallasang bertambah 8 suara, TPS 4 Kelurahan Bajeng bertambah 1 suara, TPS 2 Kelurahan Pappa bertambah 2 suara, TPS 2 Kelurahan Bajeng bertambah 26 suara, TPS 1 Kelurahan Canrego bertambah 8 suara. (vide bukti P-3 sampai dengan P-13);

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 4 Desa Lassang pada tanggal 17 April 2019 diberikan 5 (lima) surat suara, yakni untuk pemilihan Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan berdasarkan saksi di persidangan atas nama Akmal Tabib yang merupakan mantan Ketua KPPS TPS 4 Desa Lassang bahwa 1 (satu) diantara 2 (dua) orang pemilih tersebut bukan merupakan warga yang berdomisili di Takalar. Terkait hal tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 namun hanya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 serta saksi bernama Syamsul Hidayat dan Akmal Tabib yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-001-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 sampai dengan T-019-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 serta saksi bernama Sunardi, Saparuddin, dan Muhammad Zakir yang keterangan selengkapnya telah termuat pada duduk perkara putusan ini;

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya selisih antara formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan koreksi atau perbaikan administrasi dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, yakni di TPS 2 Desa Moncongkomba, TPS 3 Kelurahan Rajaya, TPS 3 Kelurahan Kallabbirang, TPS 1 Kelurahan Kallabbirang, TPS 2 Desa Parang Ba'do, TPS 4 Kelurahan Bajeng, TPS 2 Kelurahan Pappa. Atas perbaikan yang dilakukan ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan tidak ada keberatan;
2. Bahwa untuk di TPS 5 Kelurahan Patte'ne, TPS 10 Kecamatan Pattallasang, TPS 2 Kelurahan Bajeng, dan TPS 1 Kelurahan Canrego tidak ada perubahan pada salinan formulir Model C1 Kabupaten/Kota dan Formulir C1 Hologram;
3. Bahwa di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polobangkeng Utara diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Polobangkeng Utara kepada PPK Polobangkeng Utara. Pemungutan Suara Ulang tersebut dilakukan karena Bawaslu Kabupaten Takalar telah mendapatkan laporan pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang menyatakan bahwa ada pemilih bernama Kasmawati yang memiliki dokumen kependudukan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanpa memiliki formulir A5-KPU dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Lassang, memilih dengan menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden;

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelapor Makmur Mustakim, S.H., yang pada pokoknya melaporkan bahwa ada 2 (dua) warga ber-KTP Elektronik dengan alamat Jawa dan menggunakan 5 (lima) kertas suara untuk mencoblos. Oleh karena itu dilaksanakan Pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan mengenai laporan tentang hal-hal lainnya, Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu;
5. Bahwa di dalam persidangan Bawaslu menerangkan Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar sampai saat ini tidak ada permohonan koreksi dari Bawaslu RI sehingga berdasarkan PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2018, putusan Bawaslu tersebut sudah *inkraht*;

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat bertanda bukti PK.27.18.117 sampai dengan bukti PK.27.5.152.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti C1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 3 Kelurahan Rajaya, TPS 3 Kelurahan Kalabbirang, TPS 1 Kelurahan Kalabbirang, TPS 5 Kelurahan Patte'ne, TPS 2 Desa Parang Ba'do, TPS 10 Kelurahan Pattallasang, TPS 4 Kelurahan Bajeng, TPS 2 Kelurahan Pappa, TPS 2 Kelurahan Bajeng, dan TPS 1 Kelurahan Canrego karena tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam formulir C1 dengan jumlah total perolehan suara seluruh Partai Politik. Khusus untuk TPS 2 Desa Moncongkomba, Pemohon juga tidak melampirkan bukti C1 secara utuh di TPS 2 Desa Moncongkomba sehingga tidak dapat dibuktikan keakuratan dan kesamaan antara jumlah total suara seluruh parpol dengan jumlah suara sah di TPS tersebut;

Bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti berupa DAA-1 sehingga Mahkamah tidak bisa menyangdingkan suara Pemohon dari C1 ke DAA1 dan DA1 untuk melihat apakah ada perbedaan jumlah perolehan suara;

Bahwa Termohon menyampaikan bukti secara lengkap, yang terdiri dari C1 Plano, Formulir C1 hologram, DAA1 dan DA1 untuk setiap TPS yang menurut Pemohon ada pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bulan Bintang. Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti-bukti Termohon telah ternyata bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Termohon tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara dari C1 Plano, Formulir C1 Hologram, DAA1 dan DA1. Formulir C1 yang dihadirkan oleh Termohon juga menunjukkan adanya kesamaan jumlah antara suara sah yang tertulis dengan hasil penjumlahan total perolehan suara seluruh Partai Politik. (vide bukti T-003-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 sampai dengan bukti T-017-TAKALAR 1-PPP-110-10-27);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bulan Bintang adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon tentang 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain namun diberikan 5 surat suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak seluruhnya benar. Oleh karena berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu yang dipertegas kembali oleh Termohon dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 (vide Risalah Sidang tanggal 25 Juli 2019) pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain hanya berjumlah 1 (satu) orang atas nama Kasmawati. Oleh karena itu telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena Kasmawati tidak membawa Formulir A5 namun telanjur diberikan surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemungutan suara ulang tersebut, Kasmawati tidak ikut memilih. Sementara itu, satu orang pemilih lain yang juga menggunakan KTP-EL ternyata adalah penduduk setempat dan hal itu dibenarkan oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa

Lassang. Setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di atas, tidak lagi terdapat keberatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Takalar 1;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Takalar 1;

[4.3] Partai Bulan Bintang tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak jelas atau kabur;

[4.7] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1 tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan

Agustus, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hersinta Setiarini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.